



LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (AUDITED)

Per 31 Desember 2023



2023

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.Kav. 40-41,
Kuningan – Jakarta Selatan, 12950

KATA PENGANTAR

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dinas Pendidikan sebagai salah satu entitas akuntansi dan entitas pelaporan di bawah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan menyusun Laporan Keuangan SKPD Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan (SKPD) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan (SKPD) ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dinas Pendidikan.

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan (SKPD) ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 25 Juli 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Jakarta



Budi Awaluddin

NIP. 197801171997111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	viii
LAPORAN KEUANGAN DINAS PENDIDIKAN (SKPD) TAHUN 2023 (AUDITED)	
- LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 (AUDITED)	
- NERACA TAHUN 2023 (AUDITED)	
- LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2023 (AUDITED)	
- LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2023 (AUDITED)	
- CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 (AUDITED)	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	7
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	9
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	9
2.2 Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan hambatan yang tidak tercapai	9
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	21
3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	23
3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	24
3.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan Penyusunan Laporan Keuangan ...	24

3.4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-Rekening	
Akuntansi	30
BAB IV PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN	32
4.1 Laporan Realisasi Anggaran	32
4.2 Neraca	46
4.3 Laporan Operasional	81
4.4 Laporan Perubahan Ekuitas	90
BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI INFORMASI NON KEUANGAN.....	93
5.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	93
5.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	101
5.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.....	101
5.4 Tujuan dan Sasaran Strategi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta....	103
5.5 Target Kinerja Strategis Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.....	107
BAB VI PENUTUP	109

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Realisasi APBD Dinas Pendidikan Tahun 2023	9
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Dinas Pendidikan	12
Tabel 2.3	Indikator, Program Kerja dalam Renstra Dinas Pendidikan	17
Tabel 4.1	Realisasi Belanja Daerah	33
Tabel 4.2	Realisasi Belanja Operasi	34
Tabel 4.3	Realisasi Belanja Pegawai	35
Tabel 4.4	Realisasi Belanja Barang	36
Tabel 4.5	Realisasi Belanja Jasa	37
Tabel 4.6	Realisasi Belanja Pemeliharaan	38
Tabel 4.7	Realisasi Belanja Hibah	40
Tabel 4.8	Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat.....	42
Tabel 4.9	Realisasi Belanja Hibah Dana BOS	44
Tabel 4.10	Saldo Kas dan Setara Kas	47
Tabel 4.11	Rincian Saldo Kas Dana BOS dan Kas Dana BOP	49
Tabel 4.12	Nilai Aset Tetap	58
Tabel 4.13	Mutasi Aset Tetap Tanah	58
Tabel 4.14	Mutasi Peralatan dan Mesin	62
Tabel 4.15	Mutasi Gedung dan Bangunan	64
Tabel 4.16	Mutasi Aset Tetap Lainnya	69
Tabel 4.17	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	71
Tabel 4.18	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	72
Tabel 4.19	Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.....	76

Tabel 4.20	Kewajiban Jangka Pendek	76
Tabel 4.21	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak	77
Tabel 4.22	Rincian Saldo Utang Belanja	77
Tabel 4.23	Rincian Utang Belanja Pegawai	78
Tabel 4.24	Rincian Utang Belanja Barang	79
Tabel 4.25	Rekapitulasi Beban Daerah	82
Tabel 4.26	Rincian Koreksi Ekuitas	92
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Dinas Pendidikan	108
Tabel 5.2	Program dan Indikator Program Tahun 2023	108

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Saldo Kas Bendahara Sekolah per 31 Desember 2023

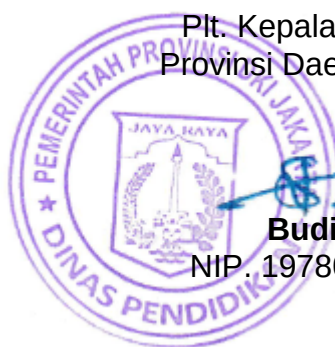
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan (SKPD) Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab saya.

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan (SKPD) Tahun Anggaran 2023 telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 25 Juli 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Jakarta



Budi Awaluddin

NIP. 197801171997111001



**LAPORAN KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2023
AUDITED**



LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DINAS PENDIDIKAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2023	REALISASI Tahun 2023	(%)	REALISASI Tahun 2022
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah					
Pendapatan Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH	4.1.2				
BELANJA OPERASI	4.1.2.1				
Belanja Pegawai	4.1.2.1.1	7.336.774.914.021,00	7.217.803.527.262,00	98,38	6.541.902.790.122,00
Belanja Barang dan Jasa	4.1.2.1.2	1.925.163.478.504,00	1.828.425.434.591,00	94,98	2.011.294.978.231,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	4.1.2.1.3	1.567.094.118.000,00	1.545.526.565.550,00	98,62	1.524.001.481.683,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	4.188.634.288.542,00
Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		10.829.032.510.525,00	10.591.755.527.403,00	97,81	14.265.833.538.578,00
BELANJA MODAL	4.1.2.2				
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.1.2.2	280.024.440.637,00	276.715.553.718,00	98,82	295.971.141.668,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	37.650.857.983,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.1.2.2	100.184.992.691,00	94.763.247.240,00	94,59	69.502.560.997,00
Belanja Modal Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL		380.209.433.328,00	371.478.800.958,00	97,70	403.124.560.648,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DINAS PENDIDIKAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2023	REALISASI Tahun 2023	(%)	REALISASI Tahun 2022
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		11.209.241.943.853,00	10.963.234.328.361,00	97,81	14.668.958.099.226,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(11.209.241.943.853,00)	(10.963.234.328.361,00)		(14.668.958.099.226,00)
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		0,00	0,00		0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan		(11.209.241.943.853,00)	(10.963.234.328.361,00)		(14.668.958.099.226,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 25 Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PLT. BUDI AWALUDDIN, S.STP., M.SI

NIP. 197801171997111001



N E R C A



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)			
U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
<u>ASET</u>	4.2.1		
ASET LANCAR	4.2.1.1		
Kas dan Setara Kas	4.2.1.1.1	86.159.068.191,00	101.997.224.280,00
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Asuransi yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	1.536.711.307,00
Sisa UP		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Sisa LS		0,00	0,00
Sisa TU		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 15 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	1.536.711.307,00
Kas Dana BOP		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	4.2.1.1.1	85.056.746.795,00	81.840.507.972,00
Kas Dana BOS	4.2.1.1.1	84.918.734.579,00	81.649.359.328,00
Kas Bank BOS	4.2.1.1.1	84.768.659.304,00	81.292.261.484,00
Jasa Giro Dana BOS yang Belum Disetor		0,00	5.340.662,00
Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor	4.2.1.1.1	150.075.275,00	351.757.182,00
PPh 21 Dana BOS yang belum disetor	4.2.1.1.1	10.127.516,00	7.388.372,00
PPh 23 Dana BOS yang belum disetor	4.2.1.1.1	3.731.557,00	9.189.560,00
PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BOS yang belum disetor		0,00	8.463.488,00
PPN Dana BOS yang belum disetor	4.2.1.1.1	136.216.202,00	326.715.762,00
PKF BOS Lainnya yang belum disetor		0,00	0,00
Kas Dana BOP Kesetaraan	4.2.1.1.1	138.012.216,00	191.148.644,00
Kas Bank BOP Kesetaraan	4.2.1.1.1	137.834.016,00	189.250.714,00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
Potongan PFK Dana BOP Kesetaraan yang Belum Disetor	4.2.1.1.1	178.200,00	1.897.930,00
PPh 21 Dana BOP Kesetaraan yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 23 Dana BOP Kesetaraan yang belum disetor		0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BOP Kesetaraan yang belum disetor		0,00	103.910,00
PPN Dana BOP Kesetaraan yang belum disetor	4.2.1.1.1	178.200,00	1.794.020,00
Kas Lainnya	4.2.1.1.1	1.102.321.396,00	18.620.005.001,00
Kas Lainnya	4.2.1.1.1	1.102.321.396,00	18.620.005.001,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah		0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.2.1.1.2	63.116.058,00	18.175.646.423,00
Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		0,00	0,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara		0,00	0,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	4.2.1.1.2	63.116.058,00	18.175.646.423,00
Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
Piutang Lainnya	4.2.1.1.2	373.147.291,00	373.147.291,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Uang Muka		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD		0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	4.2.1.1.3	10.278.313,00	15.227.979,00
Belanja Pegawai Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Belanja Barang Dibayar Dimuka	4.2.1.1.3	10.278.313,00	15.227.979,00
Belanja Jasa Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan	4.2.1.1.4	1.215.022.735,00	1.140.967.955,00
Barang Pakai Habis	4.2.1.1.4	1.215.022.735,00	1.140.967.955,00
Barang Tak Habis Pakai		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
Barang Bekas Dipakai		0,00	0,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		87.820.632.588,00	121.702.213.928,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP	4.2.2		
Tanah	4.2.2.1	371.845.787.420,00	310.474.139.420,00
Peralatan dan Mesin	4.2.2.2	239.014.763.107,00	305.402.061.141,00
Gedung dan Bangunan	4.2.2.3	460.187.318.220,00	462.206.508.503,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.2.2.4	158.301.486.052,00	158.301.486.052,00
Aset Tetap Lainnya	4.2.2.5	41.273.379.011,00	67.801.249.202,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.2.2.6	4.575.168.500,00	10.961.744.966,00
Akumulasi Penyusutan	4.2.2.7	(306.182.058.371,00)	(285.389.501.651,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.2.2.7	(80.886.537.183,00)	(95.482.240.585,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.2.2.7	(143.900.139.451,00)	(116.473.521.876,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.2.2.7	(81.328.880.650,00)	(73.413.806.348,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.2.2.7	(66.501.087,00)	(19.932.842,00)
JUMLAH ASET TETAP		969.015.843.939,00	1.029.757.687.633,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA	4.2.3		
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		0,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan		0,00	0,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain	4.2.3.1	23.644.971.354,00	192.357.534.685,00
Aset Rusak Berat/Usang	4.2.3.1	11.767.599.095,00	10.783.456.385,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	4.2.3.1	2.905.376.448,00	0,00
Aset Tetap - Belum Validasi		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)			
U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Aset di BP THR Lokasari		0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dikmental		0,00	0,00
Kas Dikonsinyasikan		0,00	0,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	4.2.3.1	8.871.126.198,00	1.674.326.698,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	4.2.3.1	100.869.613,00	179.899.751.602,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(7.181.151.675,00)	(1.883.013.698,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		(902.388.377,00)	(208.687.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		(6.278.763.298,00)	(1.674.326.698,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		16.463.819.679,00	190.474.520.987,00
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi - Tanah		0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0,00	0,00
JUMLAH ASET		1.073.300.296.206,00	1.341.934.422.548,00
KEWAJIBAN	4.2.4		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.2.4.1		



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.2.4.1.1	150.253.475,00	353.655.112,00
Utang Taspen		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian		0,00	0,00
Utang PPh Pusat	4.2.4.1.1	13.859.073,00	25.145.330,00
Utang PPh 21	4.2.4.1.1	10.127.516,00	7.388.372,00
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD	4.2.4.1.1	10.127.516,00	7.388.372,00
Utang PPh 21 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 22		0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 23	4.2.4.1.1	3.731.557,00	9.189.560,00
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD	4.2.4.1.1	3.731.557,00	9.189.560,00
Utang PPh 23 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 25		0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0,00	8.567.398,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD		0,00	8.567.398,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 15		0,00	0,00
Utang PPh 15 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 15 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPN Pusat	4.2.4.1.1	136.394.402,00	328.509.782,00
Utang PPN Pusat	4.2.4.1.1	136.394.402,00	328.509.782,00
Utang PPN di SKPD dan PPKD	4.2.4.1.1	136.394.402,00	328.509.782,00
Utang PPN Dana BLUD		0,00	0,00
Utang Taperum		0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Bunga BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)			
U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja	4.2.4.1.2	290.465.612.387,00	302.641.726.694,00
Utang Belanja Pegawai	4.2.4.1.2	290.346.651.230,00	295.777.249.748,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		118.961.157,00	1.616.799.741,00
Utang Belanja Barang	4.2.4.1.2	114.309.593,00	536.040.469,00
Utang Belanja Jasa	4.2.4.1.2	4.651.564,00	1.080.759.272,00
Utang Belanja Pemeliharaan		0,00	0,00
Utang Belanja Perjalanan Dinas		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		0,00	0,00
Utang Belanja Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BOSP		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas		0,00	0,00
Utang Belanja Bunga		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Belanja Hibah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0,00	1.917.400.000,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	3.330.277.205,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Utang Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Utang Belanja BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Pegawai BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Barang Jasa BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal BLUD		0,00	0,00
Utang Hub. Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Utang Belanja bantuan Sosial		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.2.4.1.3	1.869.613,00	190.957.006,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	0,00
Utang Transfer		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	189.087.393,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak		0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan	4.2.4.1.3	1.869.613,00	1.869.613,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		290.617.735.475,00	303.186.338.812,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

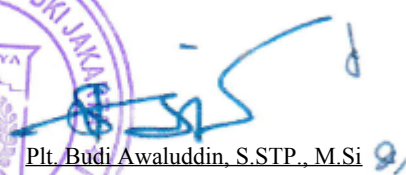
NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)			
U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...- Jangka Panjang		0,00	0,00
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)		0,00	0,00
JICA SLA.... (Proyek MRT)		0,00	0,00
Utang PEN		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...- Jangka Panjang		0,00	0,00
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)		0,00	0,00
JICA SLA.... (Proyek MRT)		0,00	0,00
Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang di BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		290.617.735.475,00	303.186.338.812,00
EKUITAS	4.2.5		
EKUITAS	4.2.5		
Ekuitas		(9.693.757.930.778,00)	(10.388.759.712.080,00)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		10.476.440.491.509,00	11.427.507.795.816,00
RK PPKD Kas	4.2.5	10.968.134.778.170,00	14.568.981.130.034,00
RK PPKD Non Kas	4.2.5	(491.694.286.661,00)	(3.141.473.334.218,00)
JUMLAH EKUITAS		782.682.560.731,00	1.038.748.083.736,00
JUMLAH EKUITAS		782.682.560.731,00	1.038.748.083.736,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.073.300.296.206,00	1.341.934.422.548,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 25 Juli 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA


Plt. Budi Awaluddin, S.STP., M.Si
NIP. 197801171997111001



LAPORAN **OPERASIONAL**



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

10101000 - DINAS PENDIDIKAN

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
PENDAPATAN	4.3.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN	4.3.2				
BEBAN OPERASI	4.3.2.1	10.620.704.545.200,00	14.059.648.948.144,00	(3.438.944.402.944,00)	(24,46)
Beban Pegawai	4.3.2.1.1	7.213.071.427.368,00	6.549.253.979.775,00	663.817.447.593,00	10,14
Beban Barang dan Jasa		1.708.924.595.758,00	1.994.156.434.097,00	(285.231.838.339,00)	(14,30)
Beban Barang	4.3.2.1.2	624.101.429.223,00	746.591.720.701,00	(122.490.291.478,00)	(16,41)
Beban Jasa	4.3.2.1.3	1.069.683.664.998,00	1.240.918.160.567,00	(171.234.495.569,00)	(13,80)
Beban Pemeliharaan	4.3.2.1.4	14.911.785.037,00	6.631.880.469,00	8.279.904.568,00	124,85
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	4.3.2.1.5	227.716.500,00	14.672.360,00	213.044.140,00	1.452,01
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	4.3.2.1.6	1.545.526.565.550,00	1.505.859.582.350,00	39.666.983.200,00	2,63
Beban Bantuan Sosial	4.3.2.1.7	153.181.956.524,00	4.010.378.951.922,00	(3.857.196.995.398,00)	(96,18)
Beban Penyisihan Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.3.2.2	71.989.992.680,00	86.336.483.378,00	(14.346.490.698,00)	(16,62)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		41.753.202.025,00	55.551.755.189,00	(13.798.553.164,00)	(24,84)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		22.316.652.033,00	22.859.676.045,00	(543.024.012,00)	(2,38)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		7.915.074.302,00	7.915.074.302,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		5.064.320,00	9.977.842,00	(4.913.522,00)	(49,24)
Beban Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		10.692.694.537.880,00	14.145.985.431.522,00	(3.453.290.893.642,00)	(24,41)
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL		(10.692.694.537.880,00)	(14.145.985.431.522,00)	3.453.290.893.642,00	(24,41)
NON OPERASIONAL					



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
10101000 - DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA	4.3.3				
BEBAN TAK TERDUGA	4.3.3	151.096.000,00	0,00	151.096.000,00	0,00
Beban Tak Terduga	4.3.3	151.096.000,00	0,00	151.096.000,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA		(151.096.000,00)	0,00	(151.096.000,00)	0,00
SURPLUS / DEFISIT - LO		(10.692.845.633.880,00)	(14.145.985.431.522,00)	3.453.139.797.642,00	(24,41)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 25 Juli 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Plt. Budi Awaluddin, S.STP., M.Si
NIP 197801171997111001



LAPORAN **PERUBAHAN EKUITAS**



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023 DAN 2022

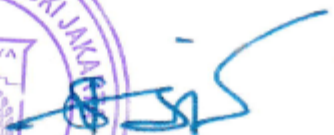
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
EKUITAS AWAL	4.4.1		
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2022 dan 2021		(10.388.759.712.080,00)	(11.941.034.044.866,00)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		11.363.130.721.742,00	15.698.426.661.116,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		16.536.798.122,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2023		990.907.807.784,00	3.757.392.616.250,00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2022 dan 2021		11.427.507.795.816,00	15.698.804.437.135,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(11.363.130.721.742,00)	(15.698.426.661.116,00)
RK PPKD per 1 Januari 2023		64.377.074.074,00	377.776.019,00
JUMLAH EKUITAS AWAL	4.4.1	1.055.284.881.858,00	3.757.770.392.269,00
PERUBAHAN EKUITAS	4.4.2		
Surplus/Defisit LO	4.4.2	(10.692.845.633.880,00)	(14.145.985.431.522,00)
Mutasi RK PPKD	4.4.2	10.412.063.417.435,00	11.427.130.019.797,00
Koreksi Ekuitas	4.4.2	8.179.895.318,00	(166.896.808,00)
Jumlah Perubahan Ekuitas	4.4.2	(272.602.321.127,00)	(2.719.022.308.533,00)
EKUITAS AKHIR	4.4.3		
Ekuitas - LO		(9.693.757.930.778,00)	(10.388.759.712.080,00)
RK PPKD		10.476.440.491.509,00	11.427.507.795.816,00
EKUITAS AKHIR		782.682.560.731,00	1.038.748.083.736,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 25 Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN


PLT. BUDI AWALUDDIN, S.STP., M.SI
NIP. 197801171997111001



CATATAN ATAS LAPORAN **KEUANGAN**
TAHUN ANGGARAN 2023
AUDITED



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Dinas Pendidikan (SKPD) Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023.

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun dan melaksanakan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban Pengguna Anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas

pelaporan yang masing- masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan realisasi pencapaian target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, penjelasan pos belanja, beban, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas.

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2023 menggunakan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur No 161 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang kebijakan akuntansi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan (SKPD) Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 adalah berbasis Akrua, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan (SKPD) Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023, disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat). Informasi tersebut meliputi posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dalam rangka pengambilan keputusan.

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan (SKPD) Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas, yang disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan tentang:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pendidikan DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;

4. Upaya Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan;
6. Perubahan posisi keuangan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2023.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
4. Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
14. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrua;
17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 277 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2019;
19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
21. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
22. Keputusan Gubernur Nomor 911 Tahun 2023 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2023;

23. Instruksi Gubernur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Tahun 2023 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

1.3 Sistematikan Penulisan Catatan Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 dibagi dalam 6 (enam) bab sebagai berikut:

Bab I : Berisi Pendahuluan yang membahas maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II : Memuat ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan

Bab III : Berisi tentang entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Bab IV : Memuat tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan perubahan ekuitas dan komponen-komponen neraca.

Bab V : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

Bab VI : Berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Dinas
Pendidikan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana tahunan yang menggambarkan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam ringkasan Realisasi APBD pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Realisasi APBD Dinas Pendidikan
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA				
2.1	Belanja Operasi	10.829.032.510.525,00	10.591.755.527.403,00	97,81	14.265.833.538.578,00
2.2	Belanja Modal	380.209.433.328,00	371.478.800.958,00	97,70	403.124.560.648,00
JUMLAH BELANJA		11.209.241.943.853,00	10.963.234.328.361,00	97,81	14.668.958.099.226,00
SURPLUS/DEFISIT		(11.209.241.943.853,00)	(10.963.234.328.361,00)		(14.668.958.099.226,00)

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pelaksanaan APBD oleh Dinas Pendidikan per 31 Desember 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Pendapatan

Pendapatan tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp0,00, dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

2.2.2 Belanja

Belanja tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp11.209.241.943.853,00, dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.963.234.328.361,00 atau 97.81%. Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp246.007.615.492,00 atau 2.19%. Jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp14.668.958.099.226,00, terjadi penurunan sebesar Rp3.705.723.770.865,00 atau 25,26%.

Realisasi Belanja Daerah terdiri dari:

1. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp10.591.755.527.403,00 atau 97.81% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.829.032.510.525,00. Realisasi Operasi terdiri dari:
 - a. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp7.217.803.527.262,00 atau 98,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.336.774.914.021,00. Belanja Pegawai tidak terserap di antaranya disebabkan adanya pegawai yang meninggal atau pensiun.
 - b. Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.828.425.434.591,00 atau 94,98% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.925.163.478.504,00. Belanja Barang dan

Jasa tidak terserap dikarenakan adanya proses negoisasi dan efisiensi anggaran.

c. Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp1.545.526.565.550,00 atau 98,62% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.567.094.118.000,00. Sisa Anggaran belanja hibah merupakan adanya kekurangan persyaratan kelengkapan penerima hibah.

2. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp371.478.800.958,00 atau 97,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp380.209.433.328,00, terdiri dari:

a. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp276.715.553.718,00 atau 98,82% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp280.024.440.637,00;

b. Realisasi Modal Aset Tetap lainnya sebesar Rp94.763.247.240,00 atau 94,59% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp100.184.992.691,00.

2.2 Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan Hambatan yang tidak tercapai

2.2.1 Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis dan Hambatan

Kinerja yang tidak tercapai

Pada tahun 2023, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memiliki 30 Indikator Kinerja yang diperjanjikan, Adapun capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Dinas Pendidikan
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Indikator Kinerja Utama						
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,09	13,33	101,83%	Tercapai
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,33	11,45	101,06%	Tercapai
Sasaran Strategis						
3	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Persen	100	100	100%	Tercapai
4	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Persen	100	100	100%	Tercapai
5	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Persen	100	100	100%	Tercapai
6	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	Persen	100	100	100%	Tercapai
7	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan penurunan stunting	Persen	100	100	100%	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
8	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang satuan Pendidikan	Persen	100	100	100%	Tercapai
9	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persen	100	100	100%	Tercapai
Sasaran Khusus						
10	Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan	Persen	100	101,19	101,19%	Tercapai
11	Persentase Peserta Didik PAUD yang terdaftar di Dapodik dan EMIS	Persen	98,06	98,76	100,71%	Tercapai
12	Persentase Hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer	Persen	33	76,30	231,21%	Tercapai
13	Persentase Keterserapan lulusan SMK yang bekerja, melanjutkan ke Perguruan Tinggi, dan berwirausaha	Persen	65	83,07	127,8%	Tercapai
14	Jumlah Hari pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	Hari	20	20	100%	Tercapai
15	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persen	100	100	100%	Tercapai
16	Opini laporan keuangan	Persen	3 (WTP)	3 (WTP)	100%	Tercapai
17	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	Persen	100	100	100%	Tercapai
18	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	Persen	82	83,55	101,89%	Tercapai
19	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	Persen	100	100	100%	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
20	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	Persen	100	100	100%	Tercapai
21	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	Persen	100	91,78	91,78%	Tidak Tercapai
22	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Persen	80	72	90%	Tidak Tercapai
23	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persen	100	91,78	91,78%	Tidak Tercapai
24	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persen	100	100	100%	Tercapai
25	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persen	100	100	100%	Tercapai
26	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persen	71	77,34	108,93%	Tercapai
Sasaran Operasional						
27	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	100	100	100%	Tercapai
28	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100	99,05	99,05%	Tidak Tercapai
29	Survei Kepuasan Masyarakat	Persen	88,5	86,76	98,03%	Tidak Tercapai
30	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	100%	Tercapai

Berdasarkan Perjanjian kinerja dapat disimpulkan hasil capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 sesuai dengan Indikator Perjanjian Kinerja (IPK) terdiri dari 2 indikator kinerja utama, 7 indikator sasaran strategis, 17 indikator sasaran khusus, dan 4 indikator sasaran operasional. Dari 30 indikator terdapat 25 indikator tercapai dan 5 indikator tidak tercapai. Adapun 5 indikator yang tidak tercapai terdapat pada 3 indikator sasaran khusus dan 2 indikator sasaran operasional. Berikut faktor penghambat tidak tercapainya indikator tersebut diantaranya:

1. Pada tahun 2023, target Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD adalah 100% dengan realisasi 91,78%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 91,78%. Faktor penghambat capaian indikator Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD tahun 2023 yaitu banyak faktor baik dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus barang, fasilitas penunjang bagi pengurus barang, koordinasi dan komunikasi antara sekolah, UPT, Dinas dan BPAD serta birokrasi.
2. Pada tahun 2023, target Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri adalah 80% dengan realisasi 72%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 90%. Faktor penghambat capaian indikator Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Tahun 2023 yaitu

realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) pengadaan barang/jasa dan belanja modal di satuan pendidikan sudah diatur dengan Permendikbud nomor 18 tahun 2022 yaitu dengan sistem daring menggunakan SipLah, sementara SipLah belum terintegrasi dengan bigbox Kemendagri RI.

3. Pada tahun 2023, target Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun adalah 100% dengan realisasi 91,78%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 91,78%. Faktor penghambat capaian indikator Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun tahun 2023 yaitu jumlah pegawai yang cukup banyak menjadi salah satu faktor penyebab ketidaktercaian target indikator ini.
4. Pada tahun 2023, target indikator Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat adalah 100% dengan realisasi 99,05%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 99,05%. Faktor penghambat capaian indikator Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat yaitu terselesaikan dengan tuntas hampir seluruh pengaduan masyarakat yang masuk ke Dinas Pendidikan hanya faktor waktu penyelesain pengaduan belum sesuai aturan kedepannya Dinas Pendidikan akan segera merespon setiap pengaduan masyarakat.
5. Pada tahun 2023, target indikator Survei Kepuasan Masyarakat adalah 88,5% dengan realisasi 86,76%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 86,76%. Dinas Pendidikan akan meningkatkan pemberian layanan kepada masyarakat, sehingga kepuasan masyarakat terus meningkat.

2.2.2 Capaian Kinerja Keuangan dan Program /Kegiatan dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai

Kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dalam Indikator Kinerja Daerah. Indikator tersebut merupakan indikator-indikator kinerja program (*outcome*) yang dirumuskan untuk mencapai tujuan umum dan sasaran umum yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026. Selama periode tahun 2023–2026, kinerja Dinas Pendidikan diukur melalui 9 (sembilan) indikator kinerja program (*outcome*).

Tabel 2.3
Indikator Program Kerja dalam Renstra Dinas Pendidikan

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Persentase (%)	30	83,07
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persentase (%)	100	72,37
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase (%)	100	98,83
		Persentase guru profesional	Persentase (%)	87,4	87,49
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A	Persentase (%)	72,37	82,84
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Persentase (%)	68,75	81,95
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Persentase (%)	61,33	65,24

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Persentase (%)	100	72,5
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentase (%)	100	66,87
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Index	4	4

Adapun penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Pada Program Pengelolaan Pendidikan terdapat 9 (sembilan) Indikator Program sebagai berikut:

- a. Tingkat Penyerapan Lulusan SMK, dengan target tahunan sebesar 30 serta capaiannya 83,07 (tercapai).
- b. Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, dengan target tahunan sebesar 100 serta capaiannya 72,37 (tidak tercapai). Selisih ketidaktercapaian sebesar 27,63 mempertimbangkan karena eksploitasi anak, Disabilitas dan kesadaran orang tua, selain hal-hal tersebut juga berpengaruh pada proses perhitungannya terdapat usia 6 tahun yang sudah bersekolah di jenjang SD.
- c. Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS), dengan target tahunan sebesar 100 serta capaiannya 98,83 (tidak tercapai). Selisih ketidaktercapaian sebesar 1,17

mempertimbangkan karena eksploitasi anak, Disabilitas, kesadaran orang tua dan anak yang bekerja secara sadar, selain hal-hal tersebut juga berpengaruh pada proses perhitungannya terdapat usia 7 tahun yang sudah bersekolah di PAUD, dan usia 15 tahun yang sudah bersekolah di jenjang menengah atas.

- d. Persentase guru profesional, dengan Target Tahunan sebesar 87,40 serta capaiannya 87,49 (tercapai).
- e. Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A, dengan target tahunan sebesar 72,37 serta capaiannya 82,84 (tercapai).
- f. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum, dengan target tahunan 68,75 serta capaiannya 81,95 (tercapai).
- g. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum, dengan target tahunan 61,33 serta capaiannya 65,24 (tercapai).
- h. Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS), dengan target tahunan 100 serta capaiannya 72,50 (tidak tercapai). Selisih ketidaktercapaian sebesar 27,50 mempertimbangkan karena eksploitasi anak, anak berhadapan dengan hukum, pernikahan anak, Disabilitas, kesadaran orang tua dan anak yang bekerja secara sadar, selain hal-hal tersebut juga berpengaruh pada proses perhitungannya terdapat anak usia 16 tahun yang masih bersekolah di menengah pertama dan usia 18 tahun yang sudah lulus menengah atas.

- i. Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS), dengan target tahunan 100 serta capaiannya 66,87 (tidak tercapai). Selisih ketidaktercapaian sebesar 33,13 mempertimbangkan karena eksploitasi anak, anak berhadapan dengan hukum, pernikahan anak, Disabilitas, kesadaran orang tua dan anak yang bekerja secara sadar.



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan etitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Secara umum adalah mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023, menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO);
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Neraca;
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan Perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan Perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

3.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, sedangkan belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang

diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

3.3.1 Pendapatan –LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- b. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- c. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan

tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan-LRA dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Pendapatan Transfer,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

- a. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat: a.) Terjadinya pengeluaran pada RKUD; dan b.) apabila melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU), pengakuannya

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (Surat Pertanggungjawaban atau SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: a.) Belanja Operasi; b.) Belanja Modal; c.) Belanja Tak Terduga; dan d.) Transfer, serta dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.3.3 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer- LO, LainLain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non OperasionalLO, dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO secara umum dicatat: a.) sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan; dan b.) sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

3.3.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat: a.) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa; b.) Terjadinya konsumsi aset; dan c.) Timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari Beban Operasi-LO: Beban Pegawai, Beban Barang Dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Dan Beban Lain-Lain; Beban Penyusutan Dan Amortisasi; Beban Transfer.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3.3.5 Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;

Persediaan dicatat sebesar:

- 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Nonlancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sedangkan Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

3.3.6 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- a. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- b. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

3.3.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas

3.4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-Rekening Akuntansi

Penyusunan pos-pos Laporan Keuangan Dinas Pendidikan (SKPD) Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023, menggunakan basis akrual yang mengacu

kepada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media *adjustment* atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan *auditable* sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan.



BAB IV

PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

BAB IV

PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan (SKPD) Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi, serta berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Penjelasan atas pos pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja yang dicatat berdasarkan basis kas dalam satu periode pelaporan.

4.1.1. Pendapatan

Pendapatan adalah hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Pendapatan Tahun 2023 dianggarkan sejumlah Rp 0,00 dengan realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023 sejumlah Rp 0,00.

4.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi

ekuitas, yang merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Belanja tahun 2023 terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan anggaran sejumlah Rp11.209.241.943.853,00. Realisasi belanja per 31 Desember 2023 sejumlah Rp10.963.234.328.361,00 atau 97,81%. Anggaran yang tidak terserap sejumlah Rp246.007.615.492,00 atau 2,19%. Dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2022 sejumlah Rp14.668.958.009.226,00, terjadi penurunan sebesar Rp3.705.723.770.865,00 atau 25,26%.

Tabel 4.1
Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
1	2	3	4	5 (4:3)	6
I	Belanja Operasi				
1	Belanja Pegawai	7.336.774.914.021,00	7.217.803.527.262,00	98,38	6.541.902.790.122,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.925.163.478.504,00	1.828.425.434.591,00	94,98	2.011.294.978.231,00
3	Belanja Hibah	1.567.094.118.000,00	1.545.526.565.550,00	98,62	1.524.001.481.683,00
4	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	4.188.634.288.542,00
	Jumlah Belanja Operasi	10.829.032.510.525,00	10.591.755.527.403,00	97,81	14.265.833.538.578,00
II	Belanja Modal				
1	Belanja Peralatan dan Mesin	280.024.440.637,00	276.715.553.718,00	98,82	295.971.141.668,00
2	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	37.650.857.983,00
3	Belanja Aset Tetap Lainnya	100.184.992.691,00	94.763.247.240,00	94,59	69.502.560.997,00
	Jumlah Belanja Modal	380.209.433.328,00	371.478.800.958,00	97,70	403.124.560.648,00
	Jumlah Total Belanja (I+II)	11.209.241.943.853,00	10.963.234.328.361,00	97,81	14.668.958.009.226,00

Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

4.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah.

Tabel 4.2
Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Belanja Pegawai	7.336.774.914.021,00	7.217.803.527.262,00	98,38	6.541.902.790.122,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.925.163.478.504,00	1.828.425.434.591,00	94,98	2.011.294.978.231,00
3.	Belanja Hibah	1.567.094.118.000,00	1.545.526.565.550,00	98,62	1.524.001.481.683,00
	Jumlah	10.829.032.510.525,00	10.591.755.527.403,00	97,81	14.265.833.538.578,00

Belanja Operasi tahun 2023 dianggarkan sejumlah Rp10.829.032.510.525,00 dengan realisasi per 31 Desember 2023 sejumlah Rp10.591.755.527.403,00 atau 97,81%. Anggaran yang tidak terealisasi sejumlah Rp237.276.983.122,00 atau 2,19%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi per 31 Desember 2022 sejumlah Rp14.265.833.538.578,00 terjadi penurunan Rp3.674.078.011.175,00 atau 25,75%.

Rincian Belanja Operasi per 31 Desember 2023 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah, dengan uraian sebagai berikut :

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dan memerhatikan kemampuan keuangan daerah.

Anggaran Belanja Pegawai tahun 2023 sejumlah

Rp7.336.774.914.021,00 dengan realisasi per 31 Desember 2023 sejumlah Rp7.217.803.527.262,00 atau 98,38%. Anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp118.971.386.759,00 atau 1,62%.

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp6.541.902.790.122,00, terjadi kenaikan sebesar Rp675.900.737.140,00 atau 10,33%. Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Realisasi Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja Pegawai	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1.	Belanja gaji dan tunjangan ASN	2.599.095.529.972,00	2.562.422.318.981,00	98,59
2.	Belanja tambahan penghasilan ASN	3.544.234.225.049,00	3.513.117.411.858,00	99,12
3.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	1.193.445.159.000,00	1.142.263.796.423,00	95,71
	Jumlah	7.336.774.914.021,00	7.217.803.527.262,00	98.38

Terdapat koreksi belanja atas belanja pegawai tahun 2023 yaitu adanya pengembalian sisa pengembalian belanja pegawai tahun 2023 yang telah disetor ke SBPK Jakarta Selatan oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.156.901.817,00, dan kelebihan pengembalian atas belanja pegawai sebesar Rp34.693.240,00 nama Sulastri NRK 161370 SMPN 47 Jakarta Pusat yang sudah dikembalikan ke BPKD dengan Nomor STS Validasi: 23PPBN00000005502 dan 23PPBN00000005502.

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.925.163.478.504,00, dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.828.425.434.591,00 atau 94,98%. Anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp96.738.043.913,00 atau 5,02%. Jika dibandingkan dengan realisasi Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp2.011.294.978.231,00 terjadi penurunan sebesar Rp182.869.543.640,00 atau 9,09%.

Realisasi belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 antara lain sebagai berikut:

a. Belanja Barang sebesar Rp741.996.902.304,00 yang terdiri dari:

- Belanja Barang-LRA sebesar Rp32.187.819.189,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4
Realisasi Belanja Barang
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Akun Belanja	Jumlah
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	131.851.500,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	19.681.188,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	26.734.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.060.937,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	24.055.571.427,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	424.684.160,00

Akun Belanja	Jumlah
Kantor	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.913.188.608,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	60.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.347.428,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	179.626.300,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/ Cendera Mata	84.637.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor lainnya	142.608.525,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.311.814.400,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	226.718.980,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	491.590.000,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan	1.626.969.323,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	360.347.313,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	45.292.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	82.095.600,00
Jumlah	32.187.819.189,00

- Ditambah koreksi Belanja Barang dan Jasa BOS dan

BOP Kesetaraan sebesar Rp709.809.083.115,00

b. Belanja Jasa sebesar Rp1.069.879.826.169,00 yang terdiri dari:

- Belanja Jasa-LRA sebesar Rp1.068.805.643.946,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.5
Realisasi Belanja Jasa
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Akun Belanja	Jumlah
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara	1.753.774.990,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	404.095.452.375,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	11.877.965.193,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	287.966.203.038,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.677.624.672,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.370.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	151.199.366.630,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.250.097.094,00
Belanja Jasa Tenaga Caraka	136.082.703.420,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	5.092.899.447,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	241.500.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	23.183.987.407,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.525.800,00

Akun Belanja	Jumlah
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	12.038.400,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi	13.290.000,00
Belanja Tagihan Telepon	111.623.522,00
Belanja Tagihan Air	255.781.615,00
Belanja Tagihan Listrik	4.025.507.355,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.570.378.977,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.159.500,00
Belanja Pengolahan Air Limbah	97.026.832,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	361.340.284,00
Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.184.005.195,00
Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat	10.989.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	22.333.200,00
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan – Jasa Khusus	29.332.070.000,00
Jumlah	1.068.805.643.946,00

- Ditambah dengan koreksi Belanja Jasa dana BOS dan BOP Kesetaraan sebesar Rp1.074.182.223,00

c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp16.320.989.618,00 yang terdiri dari:

- Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp15.418.894.687,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.6
Realisasi Belanja Pemeliharaan
Per 31 Desember 2023

Akun Belanja	Jumlah
- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat	60.155.280,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan DaratBermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	115.866.897,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat BermotorKendaraan Bermotor Khusus	58.186.755,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	51.419.200,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-AlatRumah Tangga	134.068.734,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah TanggaAlat Pendingin	372.579.714,00
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal	562.511.174,00

Akun Belanja	Jumlah
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	540.301.220,00
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.495.805.713,00
- Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	28.000000,00
Jumlah	15.418.894.687,00

- Ditambah dengan koreksi Belanja Pemeliharaan dari dana BOS dan BOP Kesetaraan sebesar Rp902.094.931,00

d. Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp227.716.500,00

4.1.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian belanja hibah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung jawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun

2018 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa pemberian hibah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Belanja Hibah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.567.094.118.000,00, dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.545.526.565.550,00 atau 98,62%. Anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp21.567.552.450,00 atau 1,38%. Jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp1.524.001.481.683,00 terjadi kenaikan sebesar Rp21.525.083.867,00 atau 1,41%. Berikut rincian realisasi belanja hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023:

Tabel 4.7
Realisasi Belanja Hibah
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1.	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	344.555.160.000,00	336.981.915.648,00	97,80
2.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	525.416.908.000,00	522.606.647.600,00	99,47
3.	Belanja Hibah Dana BOS Swasta	697.122.050.000,00	685.938.003.302,00	98,40
	Jumlah	1.567.094.118.000,00	1.545.526.565.550,00	98,62

a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat adalah hibah yang diberikan kepada instansi pemerintah pusat dalam rangka mendukung keberlangsungan operasional instansi Pemerintah Pusat yang berlokasi dan berperan serta dalam menyediakan pelayanan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat tahun 2023 dianggarkan sejumlah Rp344.555.160.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2023 Rp336.981.915.648,00 atau 97,80%. Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp7.573.244.352,00 atau 2,20%. Belanja Hibah tersebut diberikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

b. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat Yang Berbadan Hukum Indonesia adalah hibah yang diberikan kepada badan/lembaga kemasyarakatan bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah berbadan hukum, memiliki surat keterangan terdaftar dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat

dan/atau pemerintah daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri atau Gubernur atau pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah, terkait dengan kewenangannya dalam rangka memberikan nilai manfaat serta mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat disalurkan kepada lembaga/organisasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.8
Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Hibah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI)	45.014.100.000,00	44.877.150.000,00
2.	Hibah Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta DKI Jakarta (PGRI)	358.516.920.000,00	358.460.820.000,00
3.	Hibah Yayasan Beasiswa Jakarta (YBJ)	19.508.058.000,00	19.221.137.572,00
4.	Hibah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU)	200.000.000,00	200.000.000,00
5.	Hibah Ikatan Guru Indonesia (IGI)	210.000.000,00	210.000.000,00
6.	Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang PAUD Swasta	74.562.420.000,00	72.780.428.120,00

No	Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
7.	Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang PKBM Swasta	27.405.410.000,00	26.857.111.908,00
	Jumlah	525.416.908.000,00	522.606.647.600,00

Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp525.416.908.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp522.606.647.600,00 atau 99,47%. Anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp2.810.260.400,00 atau 0,53%.

c Belanja Hibah Dana BOS Swasta

Belanja Hibah dana BOS adalah hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat yang ditransfer secara langsung ke rekening Satuan Pendidikan Dasar Swasta (SD dan SMP), Satuan Pendidikan Menengah Swasta (SMA dan SMK) dan Satuan Pendidikan Khusus Swasta (SLB).

Belanja Hibah dana BOS Satuan Pendidikan Swasta tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp697.122.050.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp685.938.002.302,00, rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.9
Realisasi Belanja Hibah Dana BOS
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023
1.	Hibah Dana BOS Satdikdas Swasta	300.913.330.000,00	296.107.704.223,00
2.	Hibah Dana BOS Satdikmen Swasta	377.426.970.000,00	371.183.984.211,00
3.	Hibah Dana BOS Satdiksus Swasta	18.781.750.000,00	18.646.313.868,00
	Jumlah	697.122.050.000,00	685.938.002.302,00

Dilakukan jurnal koreksi BPK RI atas pengembalian belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas swasta, yaitu Pengembalian Dana BOS Swasta SMP Yasporbi I dan SMP Yasporbi II karena belum membuka rekening BOSP sesuai ketentuan Dinas Pendidikan nomor validasi STS 23PPBN00000006021 tanggal 8 Desember 2023 sebesar Rp140.170.000,00 dan nomor validasi STS 23PPBN00000006020 tanggal 8 Desember 2023 sebesar Rp109.385.000,00. Selain itu adanya pengembalian belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikmen swasta, yaitu Pengembalian dana BOSP Swasta Tahun Anggaran 2023 SMK Tridaya karena sekolah menolak dengan alasan sudah regrouping dengan SMK Jayawisata 2 nomor validasi STS 23PPBN00000006019 tanggal 8 Desember 2023 sebesar Rp140.070.000,00.

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya. Belanja Modal tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp380.209.433.328,00, dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp371.478.800.958,00 atau 97,70%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp403.124.560.648,00, terjadi penurunan sebesar Rp31.645.759.690,00 atau 7,85%.

Belanja Modal per 31 Desember 2023 terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, rincian sebagai berikut :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp280.024.440.637,00, dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp276.715.553.718,00 atau 98,82%. Anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp3.308.886.919,00 atau 1,18%. Jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp295.971.141.668,00 terjadi penurunan sebesar Rp19.255.587.950,00 atau 6,51%.

b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp100.184.992.691,00, dengan realisasi per 31

Desember 2023 sebesar Rp94.763.247.240,00 atau 94,59%. Anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp5.421.745.451,00 atau 5,41%. Jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp69.502.560.997,00 terjadi kenaikan sebesar Rp25.260.686.243,00 atau 36,34%.

4.2 NERACA

4.2.1 Aset

4.2.1.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

4.2.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas adalah Aset yang paling lancar (*liquid*), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga

harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro. Setara Kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat lancar, berjangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing masing sebesar Rp86.159.068.191,00 dan Rp101.997.224.280,00.

Tabel 4.10
Saldo Kas dan Setara Kas
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.536.711.307,00
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	85.056.746.795,00	81.840.507.972,00
3.	Kas lainnya	1.102.321.396,00	18.620.005.001,00
Jumlah		86.159.068.191,00	101.997.224.280,00

a. Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah

Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah adalah saldo dana yang mencakup seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran sekolah yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan, meliputi Sisa Pengisian Kas dan Utang Pajak di Bendahara Pengeluaran Sekolah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah Pasal 36 ayat 1 dan 3 menyatakan bahwa Sisa Dana BOSP pada akhir tahun anggaran dilaporkan ke PPKD selaku BUD dan tetap di rekening bank satuan pendidikan serta diakui sebagai SiLPA. Pasal 36 ayat 6 menyatakan bahwa SiLPA Dana BOSP diperhitungkan pada penyaluran anggaran tahun berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan DAK Non Fisik.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp85.056.746.795,00 dan Rp81.840.507.972,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2023 Rp85.056.746.795,00, terdiri dari:

- a. Kas Dana BOS sebesar Rp84.918.734.579,00 yang terdiri dari SiLPA sebesar Rp84.768.659.304,00 dan Utang Pajak sebesar Rp150.075.275,00; dan
- b. Kas Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp138.012.216,00 yang terdiri dari SiLPA sebesar Rp137.834.016,00 dan Utang Pajak sebesar Rp178.200,00.

Saldo Kas Dana BOS dan Kas Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp85.056.746.795,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.11
Rincian Saldo Kas Dana BOS dan Kas Dana BOP
Per 31 Desember 2023

No.	Jenjang		Saldo SiLPA BOS Sekolah Per 31 Desember 2023						Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)	
			Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SiLPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SiLPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)		SiLPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)
				Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3-4-5-6)	(8)	(9=7+8)	(10=6+9)
Kas Dana BOS										
1	Sekolah Dasar	SD	22.542.254.342	13.863.810	36.661.427	117.054.337	22.374.674.768	92.182.065	22.466.856.833	22.583.911.170
2	Sekolah Menengah Pertama	SMP	21.261.368.501	7.931.943	-	6.305.271	21.247.131.287	19.221.830	21.266.353.117	21.272.658.388
3	Sekolah Menengah Atas	SMA	26.296.693.486	5.186.905	599.400	6.429.321	26.284.477.860	6.827.556	26.291.305.416	26.297.734.737
4	Sekolah Menengah Kejuruan	SMK	13.590.239.781	2.797.100	-	20.286.346	13.567.156.335	9.943.655	13.577.099.990	13.597.386.336
5	Sekolah Luar Biasa	SLB	1.167.043.948	-	-	-	1.167.043.948	-	1.167.043.948	1.167.043.948
Jumlah BOS			84.857.600.058	29.779.758	37.260.827	150.075.275	84.640.484.198	128.175.106	84.768.659.304	84.918.734.579
Kas Dana BOP Kesetaraan										
6	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	PKBM	106.547.459	-	-	178.200	106.369.259	-	106.369.259	106.547.459
7	Kelompok Belajar	KB	3.227.367	-	-	-	3.227.367	-	3.227.367	3.227.367
8	Satuan PAUD Sejenis	SPS	5.760.134	-	85.776	-	5.674.358	-	5.674.358	5.674.358
9	Taman Kanak-Kanak	TK	20.806.193	-	-	-	20.806.193	-	20.806.193	20.806.193
10	Taman Penitipan Anak	TPA	1.756.839	-	-	-	1.756.839	-	1.756.839	1.756.839
Jumlah BOP Kesetaraan			138.097.992	-	85.776	178.200	137.834.016	-	137.834.016	138.012.216
Jumlah BOS dan BOP Kesetaraan			84.995.698.050	29.779.758	37.346.603	150.253.475	84.778.318.214	128.175.106	84.906.493.320	85.056.746.795

1. Kas Dana BOS

Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp84.918.734.579,00 terdiri dari Saldo Rekening Bank di Sekolah sebesar Rp84.857.600.058, Outstanding (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima) sebesar Rp128.175.106,00 dan Utang Pajak Dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp150.075.275,00, setelah dikurangi Retur belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia sebesar Rp29.779.758,00 dan Kelebihan pengembalian oleh pihak ketiga yang akan dipindahbukukan sebesar Rp37.260.827,00.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Kas Dana BOS Tahun Anggaran 2023 pada lima wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta diuraikan sebagai berikut:

a. Jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN)

Saldo kas BOS per 31 Desember 2023 pada Jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebesar Rp22.583.911.170,00. Saldo Kas tersebut terdiri atas SiLPA BOS sebesar Rp22.466.856.833,00 di 1.341 sekolah dan Utang Pajak sebesar Rp117.054.337,00 tersebar di 58 Sekolah Dasar Negeri.

b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)

Saldo kas BOS per 31 Desember 2023 pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebesar Rp21.272.658.388,00. Saldo Kas tersebut terdiri atas SiLPA BOS sebesar Rp21.266.353.117,00 tersebar di 293 Sekolah dan Utang Pajak sebesar Rp6.305.271,00 tersebar di 15 Sekolah Menengah Pertama Negeri

c. Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)

Saldo kas BOS per 31 Desember 2023 pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebesar Rp26.297.734.737,00 tersebar di 117 sekolah. Saldo Kas tersebut terdiri atas SiLPA BOS sebesar Rp26.291.305.416,00 dan Utang Pajak sebesar Rp6.429.321,00 tersebar di 5 Sekolah Menengah Atas Negeri.

d. Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN)

Saldo kas BOS per 31 Desember 2023 pada Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebesar Rp13.597.386.336,00 tersebar di 73 sekolah. Saldo Kas tersebut terdiri atas SiLPA BOS sebesar Rp13.577.099.990,00 dan Utang Pajak sebesar Rp20.286.346,00 tersebar di 4 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

e. Jenjang Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN)

Saldo kas BOS per 31 Desember 2023 pada Jenjang Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) sebesar Rp1.167.043.948,00 tersebar di 13 sekolah pada lima wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.

2. Kas BOP Kesetaraan

Kas Dana BOP Kesetaraan per 31 Desember 2023 sebesar Rp138.012.216,00, terdiri dari Kas Bank BOP Kesetaraan sebesar Rp137.834.016,00 dan Utang Pajak sebesar Rp178.200,00. Penjelasan lebih lanjut mengenai Kas Dana BOP Kesetaraan Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

a. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri (PKBMN)

Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Dana BOP Kesetaraan per 31 Desember 2023 pada Jenjang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri (PKBMN) sebesar Rp106.547.459,00, tersebar di 39 lembaga pendidikan.

Saldo sebesar Rp106.547.459,00 pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri (PKBMN) terdiri dari SiLPA BOP Kesetaraan sebesar Rp106.369.259,00 dan Utang Pajak sebesar Rp178.200,00 di PKBM Negeri 11 Jakarta.

b. Kelompok Belajar Negeri (KBN)

Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Dana BOP Kesetaraan berupa SiLPA per 31 Desember 2023 pada Jenjang Kelompok Belajar Negeri (KBN) sebesar Rp3.227.367,00, tersebar di 22 lembaga pendidikan.

c. Satuan PAUD Sejenis Negeri (SPSN)

Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Dana BOP Kesetaraan berupa SiLPA BOP Kesetaraan per 31 Desember 2023 pada Jenjang Satuan PAUD Sejenis Negeri (SPSN) sebesar Rp5.674.358,00, tersebar di 43 lembaga pendidikan.

d. Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN)

Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Dana BOP Kesetaraan berupa SiLPA BOP Kesetaraan per 31 Desember 2023 pada Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) sebesar Rp20.806.193,00, tersebar di 79 lembaga pendidikan.

e. Taman Penitipan Anak Negeri (TPAN)

Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Dana BOP Kesetaraan berupa SiLPA BOP Kesetaraan per 31 Desember 2023 pada Jenjang Taman Penitipan Anak Negeri (TPAN) sebesar Rp1.756.839,00, tersebar di 22 lembaga pendidikan.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2023 secara rinci disajikan pada lampiran 1.

b. Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing masing besar Rp1.102.321.396,00 dan Rp18.620.005.001,00.

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.102.321.396,00 yang merupakan bagian dana bantuan sosial dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 yang akan disetorkan ke RKUD yang meliputi sebagai berikut:

No	Uraian Belanja	Kode Rekening	Bansos yang akan Disetorkan ke RKUD
1	KJP Plus 2012	5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.160.000,00
2	KJP Plus 2013	5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	9.900.000,00
3	KJP Plus 2014	5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	4.320.000,00
4	KJP Plus 2015	5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	12.300.000,00
5	KJP Plus 2016	5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	7.560.000,00
6	KJP Plus 2017	5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	13.380.000,00
7	KJP Plus 2018	5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.780.000,00
8	KJP Plus 2020	5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	20.340.000,00
9	KJP Plus 2021	5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	23.790.000,00
10	KJP Plus 2022	5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	972.111.396,00
11	KJMU 2021	5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	5.000.000,00

No	Uraian Belanja	Kode Rekening	Bansos yang akan Disetorkan ke RKUD
12	KJMU 2022	5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	27.000.000,00
13	BPMS 2020	5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	500.000,00
14	BPMS 2022	5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	180.000,00
Jumlah			1.102.321.396,00

4.2.1.1.2 Piutang

a. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp63.116.058,00 dan Rp18.175.646.423,00. Adapun saldo Piutang Piutang lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp63.116.058,00 yang merupakan bagian adalah piutang Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.

b. Piutang Lainnya

Piutang lainnya adalah tagihan kepada pihak lain atau pihak ketiga yang timbul atau terjadi bukan karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Dalam hal ini akun Piutang lainnya pada neraca gabungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk kondisi per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp373.147.291,00. Piutang lainnya per 31 Desember

2023 sebesar Rp373.147.291,00 yaitu kelebihan pembayaran Pajak di SMKN 64 Jakarta Per 31 Desember 2023 sebesar Rp373.147.291,00. Saldo Kelebihan Pembayaran Pajak Per 31 Desember 2020 sebesar Rp485.091.478,00 dan pada tahun 2021 terdapat kompensasi Pajak sebesar Rp111.944.187,00. Kelebihan pembayaran pajak tersebut disebabkan karena kontrak yang dibatalkan tetapi uang muka kerja telah diberikan, serta pajak atas uang muka kerja tersebut telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp485.091.478,00.

4.2.1.1.3 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka adalah biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang akan digunakan, adapun bentuk belanja di bayar di muka pada laporan ini umumnya adalah *Radio Frequency Identification* (RFID) atau saldo pada BBM Dinas Pendidikan. Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing masing adalah sebesar Rp10.278.313,00 dan Rp15.227.979,00.

4.2.1.1.4 Persediaan

Nilai Persediaan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.215.022.735,00 dan

Rp1.140.967.955,00. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk kegiatan operasional dan barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Penilaian persediaan yang ada pada SKPD/UKPD diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) per 31 Desember 2023 dengan menggunakan metode *First in First Out* (FIFO) atau metode harga perolehan terakhir.

Nilai persediaan pada Dinas Pendidikan termasuk dengan persediaan sekolah. Adapun besarnya nilai persediaan tersebut tersaji di Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai 2023	Nilai 2022
1	Barang Pakai Habis	1.215.022.735,00	1.140.967.955,00
2	Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
	Jumlah	1.215.022.735,00	1.140.967.955,00

4.2.2 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.275.197.902.310,00 dan Rp1.342.817.263.534,00. Rincian atas aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Nilai Aset Tetap
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	Mutasi Kurang	Mutasi Tambah	31 Desember 2023
1	Tanah	325.569.275.420,00	13.121.877.000,00	59.398.389.000,00	371.845.787.420,00
2	Peralatan dan Mesin	310.878.624.826,00	365.434.834.982,00	293.570.973.263,00	239.014.763.107,00
3	Gedung dan Bangunan	469.249.276.301,00	29.272.972.540,00	20.211.014.459,00	460.187.318.220,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	158.301.486.052,00	-	-	158.301.486.052,00
5	Aset Tetap Lainnya	67.856.855.969,00	121.451.445.998,00	94.867.969.040,00	41.273.379.011,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.961.744.966,00	6.386.576.466,00	-	4.575.168.500,00
	Jumlah	1.342.817.263.534,00	535.667.706.986,00	468.048.346.262,00	1.275.197.902.310,00

Penjelasan atas mutasi aset tetap dari uraian tersebut diatas sebagai berikut:

4.2.2.1 Tanah

Saldo Tanah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing masing sebesar Rp371.845.787.420,00 dan Rp325.569.275.420,00. Selama tahun 2023 terjadi penambahan sebesar Rp59.398.389.000,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp13.121.877.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.13
Mutasi Aset Tetap Tanah
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2022	325.569.275.420,00
Mutasi Tambah:	
Transfer Masuk dari SKPD Lain	59.398.389.000,00
Mutasi Kurang:	
Transfer keluar SKPD lain	13.121.877.000,00
Saldo per 31 Desember 2023	371.845.787.420,00

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi Penambahan

Penambahan aset tetap tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp59.398.389.000,00 merupakan transfer masuk dari SKPD lain yaitu:

a) Badan Pengelola Aset daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp26.473.250.000,00 berupa:

- 1) Tanah Sekolah Dasar dengan luas 3.315 m² sebesar Rp11.188.125.000,00 yang terletak di Wilayah Kerja BP3LS Sunter, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta utara dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 2419/PU.0303 tanggal 15 September 2023;
- 2) Tanah Sarana Pendidikan dengan luas 3.000 m² sebesar Rp15.285.000.000,00 yang terletak di Jalan Raya Bambu Apus Rt. 009/003, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 1937/PU.03.03 tanggal 1 Agustus 2023.

b) Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp12.275.740.000,00 berupa:

- 1) Tanah Eks. SDN Cideng 01 dengan luas 737 m² sebesar Rp6.002.865.000,00 yang terletak di Jalan Cideng Barat Nomor 94, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 1289/PK.05.00 tanggal 21 Juli 2023;

- 2) Tanah Eks. SDN Karet Tengsin 03/04 dengan luas 1.675 m² sebesar Rp6.272.875.000,00 yang terletak di Jalan Karet Pasar Baru Timur V, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 2773/PK.05.03 tanggal 8 November 2023.
- c) Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp2.874.864.000,00 berupa:
- 1) Tanah Eks. SMPN 225 dengan luas 2.570 m² sebesar Rp960.000.000,00 yang terletak di Jalan Raya Kompeni, Rt. 003/04, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 3713/PK.05.00 tanggal 4 Oktober 2023;
- 2) Tanah dengan luas 1.112 m² sebesar Rp1.914.864.000,00 yang terletak di Perumahan Citra 7 dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 3713/PK.05.00 tanggal 4 Oktober 2023.
- d) Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 3.580 m² sebesar Rp17.774.660.000,00 berupa tanah yang terletak di Jalan Daksa4 Nomor 4, Rt. 006/002, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 1471/PK. 05.01 tanggal 17 Oktober 2023.

2. Mutasi Pengurangan

Pengurangan aset tetap tanah per 31 Desember 2023 sebesar

Rp13.121.877.000,00 merupakan transfer keluar dari SKPD lain yaitu:

- a) Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta berupa tanah kosong dengan luas 2.127 m² sebesar Rp9.794.835.000,00 yang terletak di Jalan Trimaran Indah Blok II.J2A, Pantai Indah kapuk, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: e-1754/PK.05.00 tanggal 17 Juli 2023;
- b) Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat seluas seluas 573 m² sebesar Rp2.151.042.000,00 merupakan tranfer masuk dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berupa tanah SDN Duri Pulo 08 yang terletak di Jalan Cibunar Nomor 15, Rt. 19/Rw. 02, kelurahan Duri pulo, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dengan Berita Acara serah terima Nomor: 118/PK.05 tanggal 30 Januari 2023; dan
- c) Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat seluas 500 m² sebesar Rp1.176.000.000,00 merupakan tanah yang terletak di Jalan Kamal Raya Nomor 1, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 19494/PK. 05 tanggal 23 November 2023.

4.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing masing

sebesar Rp239.014.763.107,00 dan Rp310.878.624.826,00.

Berikut rincian mutasi aset tetap peralatan dan mesin sebagai berikut:

Tabel 4.14
Mutasi Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2022	310.878.624.826,00
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2023	745.397.994,00
Transfer Masuk dari SKPD Lain	1.013.275.657,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	32.123.400,00
Kapitalisasi dari Beban Barang	15.810.020.488,00
Koreksi Belanja Dana BOS dan BOP Kesetaraan	275.970.155.724,00
Mutasi Kurang:	
Transfer keluar SKPD lain	360.326.144.585,00
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2023 ke Beban Barang Tak Habis Pakai	3.691.694.628,00
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2023) ke Beban Barang Tak Habis Pakai	1.416.995.769,00
Saldo per 31 Desember 2023	239.014.763.107,00

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp293.506.359.813,00 diantaranya terdapat pada:

- a. Belanja Modal Tahun Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp745.397.994,00 yaitu belanja modal alat studio, belanja modal peralatan studio gambar, belanja modal AC Split, belanja modal personal komputer, belanja modal rak serbaguna;

- b. Transfer Masuk dari SKPD Lain Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.013.275.657,00 yaitu berupa sedan, MPV, Mini Bus, dan Sepeda Motor;
- c. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp32.123.400,00 yaitu berupa papan nama tindak lanjut dari sensus gedung; dan
- d. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Beban Barang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.810.020.488,00 yaitu berupa vacuum cleaner, AC, Kipas Angin, Laptop yang bersumber dari Belanja BOS.
- e. Penambahan aset tetap dari Koreksi Belanja Dana BOS dan BOP Kesetaraan sebesar Rp275.970.155.724,00 terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berupa Pompa Air, Tandu Lipat, Gerobak Dorong, Mesin Bor, Mesin Las Listrik, Mesin Gerinda Tangan, Mesin Bor Tangan, Mesin Gergaji Besi, Steam Cleaner, Gergaji Chain Saw, Tool Kit Set, Tool Cabinet Set, Puller Set, Crimping Tolls, Penyemprot Otomatis, Penyemprot Mesin, Lemari Penyimpan, Mesin Kas Register, Mesin Absen, Lemari Besi/Metal, Lemari Kayu, Rak Besi, Rak Kayu, Filling Cabinet Besi, Filling Cabinet Kayu, Kardex Besi, Locker, Lemari Display, Lemari Sorok, Lemari Kaca, CCTV, Papan Visual/Papan Nama.

2. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp365.434.834.982,00 diantaranya terdapat pada:

- a. Transfer Keluar ke SKPD Lain Tahun 2023 sebesar Rp360.326.144.585,00 yaitu berupa peralatan dan mesin pengadaan Dinas Pendidikan yang fisiknya berada di sekolah diantaranya meja, papan tulis, kursi, komputer, laptop, lemari;
- b. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2023 ke Beban Barang Tak Habis Pakai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.691.694.628,00 yaitu berupa alat-alat olahraga, kabel; dan
- c. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2023) ke Beban Barang Tak Habis Pakai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.416.995.769,00 yaitu berupa aset tetap peralatan dan mesin selain belanja modal 2023 yang nilai asetnya dibawah nilai kapitalisasi.

4.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing masing sebesar Rp460.187.318.220,00 dan Rp469.249.276.301,00. Berikut rincian mutasi aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut:

Tabel 4.15
Mutasi Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2022	469.249.276.301,00
Mutasi Tambah:	
Transfer masuk dari SPKD lain	2.426.101.289,00
Kapitalisasi dari Beban Barang	142.973.589,00
Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	1.409.204.581,00
Koreksi kurang catat barang	16.232.735.000,00

Uraian	Jumlah
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar dari SKPD Lain	22.034.389.640,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	32.123.400,00
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	9.660.000,00
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	7.196.799.500,00
Saldo per 31 Desember 2023	460.187.318.220,00

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp20.211.014.459,00 yang terdiri dari:

a) Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Transfer Masuk dari SKPD Lain Dinas Pendidikan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.426.101.289,00 yaitu:

- 1) Transfer masuk dari BPAD Provinsi DKI Jakarta Rp623.371.289,00 berupa bangunan kolah dasar sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor: 2419/PU.03.03 Tanggal 15 September 2023;
- 2) Transfer masuk dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp1.802.730.000,00 berupa bangunan sekolah dasar Selong 04 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor: 1471/PK.05.01 tanggal 17 November 2023.

- b) Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi dari Beban Barang Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp142.973.589,00 berupa bangunan Gapura dan Teralis.
- c) Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.409.204.581,00 berupa belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan yang bersumber dari dana BOS Tahun Anggaran 2023;
- d) Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Koreksi Kurang Catat Barang Dinas Pendidikan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp16.232.735.000,00 berupa bangunan hotel dan bangunan tempat ibadah pada SMK Negeri 24 Jakarta.

2. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp29.272.972.540,00 yang terdiri dari:

- a) Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Transfer Keluar ke SKPD Lain Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp22.034.389.640,00 terdiri dari:
 - 1) Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp5.347.549.194,00 berupa 10 (sepuluh) bangunan gedung sekolah Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 32263/PK.05 tanggal 22 Juni 2022;

- 2) Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp1.806.440.590,00 berupa biaya renovasi bangunan TK Negeri Pademangan Timur dan SMP Negeri 282 Jakarta sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor 19545/PK.05;
- 3) Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp864.486.926,00 berupa biaya renovasi bangunan SMK Negeri 4 Jakarta sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor 19546/PK.05;
- 4) Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp990.000.000,00 berupa bangunan rumah dinas di SMA Negeri 33 Jakarta sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 19494/PK.05 tanggal 23 November 2023;
- 5) Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp12.208.119.800,00 berupa biaya renovasi bangunan pada SDN Cipulir 03 dan SDN Pesanggrahan 01 Jakarta sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor 19547/PK.05;
- 6) Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp434.392.920,00 berupa biaya renovasi bangunan SMP Negeri 56 Jakarta dan SMA Negeri 70 Jakarta sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor 19548/PK.05; dan

- 7) Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp383.400.210,00 berupa biaya renovasi bangunan SMA Negeri 58 Jakarta sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor 19549/PK.05.
- b) Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp32.123.400,00 berupa papan nama aset.
- c) Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.660.000,00 merupakan bangunan rumah sanggar.
- d) Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebesar Rp7.196.799.500,00 berupa bangunan gedung pendidikan permanen yang sudah di bongkar namun tidak ada SK Penghapusan.

4.2.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2023 dan 31 Desember masing-masing sebesar Rp158.301.486.052,00.

4.2.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing masing sebesar Rp41.273.379.011,00 dan Rp67.856.855.969,00. Berikut rincian mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut:

Tabel 4.16
Mutasi Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2022	67.856.855.969,00
Mutasi Tambah:	
Kapitalisasi dari Beban Barang	104.721.800,00
Koreksi Belanja Dana BOS dan BOP Kesetaraan	94.763.247.240,00
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar dari SKPD Lain	95.677.865.679,00
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2023 ke Beban Barang Tak Habis Pakai	25.699.190.519,00
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2023) ke Beban Barang Tak Habis Pakai	74.389.800,00
Saldo per 31 Desember 2023	41.273.379.011,00

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi Penambahan

- a. Penambahan aset tetap Lainnya Kapitalisasi dari Beban Barang Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp104.721.800,00 diantaranya berupa Kapitalisasi BM BOS Belanja Modal KIB E SMKN 32, SMAN 79, dan SMAN 106 Jakarta;
- b. Penambahan aset tetap lainnya Koreksi Belanja Dana BOS dan BOP Kesetaraan sebesar Rp94.763.247.240,00 terdapat pada Dinas Pendidikan berupa belanja modal BM BOS berupa buku agama, buku pengetahuan umum, buku bahasa, buku

referensi, buku Ensiklopedia, dan buku panduan guru.

2. Mutasi Pengurangan

Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp121.451.445.998,00 terdiri dari:

- a) Pengurangan aset tetap Lainnya Transfer Keluar ke SKPD Lain pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp95.677.865.679,00 diantaranya buku-buku pengadaan belanja modal BOS yang fisiknya berada di Satuan Pendidikan terdiri atas buku agama, buku pengetahuan umum, buku bahasa, buku referensi, buku Ensiklopedia, dan buku panduan guru;
- b) Pengurangan aset tetap Lainnya Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2023 ke Beban Barang Tak Habis Pakai pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp25.699.190.519,00 berupa reklas buku ke ekstrakom karena tidak memenuhi kriteria aset tetap diantaranya berupa buku agama, buku pengetahuan umum, buku bahasa, buku referensi, buku Ensiklopedia, buku matematika, dan buku panduan guru; dan
- c) Pengurangan aset tetap Lainnya Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2023) ke Beban Barang Tak Habis Pakai pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp74.389.800,00 berupa buku agama, buku pengetahuan umum, buku ilmu perpustakaan, buku kimia, buku matematika, buku metafisika, buku monograf, buku musik, dan buku pendidikan.

4.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.575.168.500,00 dan Rp10.961.744.966,00.

Tabel 4.17
Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2022	10.961.744.966,00
Mutasi Tambah:	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset KDP yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	2.905.376.448,00
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2023) ke Beban Barang Tak Habis Pakai	151.096.000,00
Koreksi Lebih Catat Barang	3.330.104.018,00
Saldo per 31 Desember 2023	4.575.168.500,00

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan konstruksi dalam pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi Pengurangan

- a. Pengurangan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset KDP yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.905.376.448,00 berupa bangunan gedung Pendidikan SMK Negeri 36 Jakarta;
- b. Pengurangan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2023) ke Beban Barang Tak Habis Pakai Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp151.096.000,00 berupa perencanaan dasar (*basic design*) pembangunan gedung sekolah berasrama diatas 10

- lantai dan perencanaan dasar (*basic design*) pembangunan gedung sekolah unggulan SLBN di DKI Jakarta; dan
- c. Pengurangan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Koreksi Lebih Catat Barang Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.330.104.018 berupa lebih catat hutang bangunan gedung Pendidikan SMK Negeri 36 Jakarta.

4.2.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.18
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2023		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	371.845.787.420,00	-	371.845.787.420,00
Peralatan dan Mesin	239.014.763.107,00	(80.886.537.183,00)	158.128.225.924,00
Gedung dan Bangunan	460.187.318.220,00	(143.900.139.451,00)	316.287.178.769,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	158.301.486.052,00	(81.328.880.650,00)	76.972.605.402,00
Aset Tetap Lainnya	41.273.379.011,00	(66.501.087,00)	41.206.877.924,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.575.168.500,00	-	4.575.168.500,00
Jumlah	1.275.197.902.310,00	(306.182.058.371,00)	969.015.843.939,00

4.2.3 Aset Lainnya

4.2.3.1 Aset Lain-lain

a. Aset Tetap – Aset Rusak Berat

Saldo Aset Tetap - Rusak Berat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp11.767.599.095,00 dan Rp11.757.939.095,00. Penambahan Aset Rusak Berat dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.660.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berupa bangunan rumah sanggar;

b. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan merupakan aset yang dikembalikan oleh pengguna barang dan belum digunakan oleh pengguna barang baru dan/atau sedang dilakukan kajian optimalisasi pemanfaatan. Aset ini antara lain berupa Aset KDP yang Dihentikan Permanen. yaitu Aset KDP yang diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik dimasa depan. atau oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.905.376.448,00.

c. Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status

Aset

Saldo Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp8.871.126.198,00 dan Rp1.674.326.698,00. Selama tahun 2023 terjadi penambahan sebesar Rp7.196.799.500,00 terdapat pada Dinas Pendidikan berupa bangunan gedung pendidikan permanen yang sudah di bongkar namun tidak ada SK Penghapusan.

d. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya adalah penerimaan uang yang belum bisaditentukan uang tersebut menjadi hak SKPD.

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp100.869.613,00 dan Rp179.899.751.602,00.

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 sebesarRp100.869.613,00 sebagai berikut :

a. Kas Yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp1.869.613,00
yang berasal dari rekening *dormant* sekolah tahun 2020,
dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada rekening SD Negeri sebesar Rp50.600,00 terdiri dari:
 - a. Penerimaan lain-lain pada SDN Rawa Badak Selatan 07 sebesarRp50.000.00.

b. Pengembalian saldo rekanan pada SDN Pademangan Barat 09 Pagi Jakarta sebesar Rp600,00.

2) Pada rekening PKBM Negeri sebesar Rp1.500.000,00 terdapat di 13 (tiga belas) PKBM negeri. Saldo ini karena adanya pengaktifan rekening sekolah yang sudah *dormant* (rekening mati), sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Nominal (Rp)
1	PKBM Negeri 23	100.000,00
2	PKBM Negeri 08	50.000,00
3	PKBM Negeri 11	150.000,00
4	PKBM Negeri 10	100.000,00
5	PKBM Negeri 25	100.000,00
6	PKBM Negeri 35	50.000,00
7	PKBM Negeri 33	50.000,00
8	PKBM Negeri 13	100.000,00
9	PKBM Negeri 22	250.000,00
10	PKBM Negeri 38	150.000,00
11	PKBM Negeri 30	150.000,00
12	PKBM Negeri 06	150.000,00
13	PKBM Negeri 37	100.000,00
	Jumlah	1.500.000,00

3) Pada rekening TPA Negeri Bina Tunas Jaya adalah penerimaan lain-lain sebesar Rp4.610.00.

4) Pada rekening TK Negeri adalah pembelian buku cek menggunakan dana sendiri yang disetor ke rekening 13 TK Negeri sebesar Rp314.403,00 sebagai berikut :

a. TK Negeri Pulau Kelapa 01 Rp 214.403.00

b. TK Negeri Pulau Kelapa 01 Rp 50.000.00

c. TK Negeri Cilincing 01 Rp 50.000.00

b. Kas Yang Dibatasi Penggunaanya yang berasal dari Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 sebesar Rp Rp 99.000.000,00.

4.2.4 Kewajiban

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing masing sebesar Rp290.617.735.475,00 dan Rp303.186.338.812,00, rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.19
Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis Kewajiban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Kewajiban Jangka Pendek	290.617.735.475,00	303.186.338.812,00
2.	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	Jumlah	290.617.735.475,00	303.186.338.812,00

4.2.4.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp290.617.735.475,00 dan Rp303.186.338.812,00. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.20
Kewajiban Jangka Pendek
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis Kewajiban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	150.253.475,00	353.655.112,00
2.	Utang Belanja	290.465.612.387,00	302.641.726.694,00
3.	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.869.613,00	190.957.006,00
	Jumlah	290.617.735.475,00	303.186.338.812,00

4.2.4.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Nilai utang PFK adalah pemotongan pajak atas pekerjaan

pihak ketiga atau pajak kegiatan yang belum disetorkan oleh bendahara ke Kas Negara. Saldo Utang PFK per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah Rp150.253.475,00 dan Rp353.655.112,00. Jika dibandingkan dengan Utang PFK per 31 Desember 2022 terjadi penurunan sebesar Rp203.401.637,00. Penurunan tersebut karena adanya penyetoran Utang PFK oleh Satuan Pendidikan.

Tabel 4.21
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Utang PPh Pusat	13.859.073,00	25.145.330,00
2.	Utang PPN Pusat	136.394.402,00	328.509.782,00
	Jumlah	150.253.475,00	353.655.112,00

4.2.4.1.2 Utang Belanja

Nilai Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing masing sebesar Rp290.465.612.387,00 dan Rp302.641.726.694,00 yang terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 4.22
Rincian Saldo Utang Belanja
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Rekening	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Utang Belanja Pegawai	290.346.651.230,00	295.777.249.748,00
2.	Utang Belanja Barang	114.309.593,00	536.040.469,00
3.	Utang Belanja Jasa	4.651.564,00	1.080.759.272,00
	Jumlah	290.465.612.387,00	302.641.726.694,00

Penjelasan utang belanja per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Utang Belanja Pegawai

Nilai Utang kepada Pegawai berupa Gaji dan atau TKD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp290.346.651.230,00 dan Rp295.777.249.748,00. Utang kepada pegawai merupakan hak bagi pegawai dan masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pegawai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Penurunan utang belanja pegawai pada tahun 2023 disebabkan oleh terbayarkannya utang belanja pegawai pada tahun 2022, adapun masih tersisanya utang belanja pegawai dikarenakan timbulnya listing atau daftar rapel gaji dan TKD yang listing/ Daftarnya terbit setelah tahun anggaran 2023 berakhir. Berikut ini adalah rincian atas hutang belanja pegawai:

Tabel 4.23
Rincian Utang Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2023

<i>(dalam rupiah)</i>		
No	Keterangan SP2D	Nominal
1	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan TPP PNS Guru Dinas Pendidikan bulan Januari dan THR Tahun 2023 berdasar Pergub No. 69 Tahun 2022 dan Pergub No. 6 Tahun 2023	7.776.475,00
2	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah TKD PNS Guru Dinas Pendidikan bulan Oktober 2023 berdasar Pergub No. 69 Tahun 2022 Jml= 12 Jiwa	123.541.247,00
3	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan TPP Guru PPPK Dinas Pendidikan bulan Oktober 2022 berdasar Pergub No. 33 Tahun 2022 Jml=6 Jiwa	1.426.000,00
4	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah TKD PNS Guru Dinas Pendidikan bulan Jan, Feb, Juni, Juli dan THR Tahun 2023 berdasar Pergub No. 22 Tahun 2017 dan Pergub No. 6 Tahun 2023	145.816.168,00
5	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan TPP Guru PPPK Dinas Pendidikan bulan Oktober 2023 berdasar Pergub No. 33 Tahun 2022 Jml=16 Jiwa	31.559.240,00
6	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan TPP PNS Guru Dinas Pendidikan	11.668.125,00

No	Keterangan SP2D	Nominal
	bulan Juli Tahun 2023 berdasar Pergub No. 69 Tahun 2022 Jml = 1 Jiwa	
7	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan TPP Guru PPPK Dinas Pendidikan bulan April 2023 dan TPP Ke-13 berdasar Pergub No. 33 Tahun 2022 dan Pergub No. 6 Tahun 2023	5.580.000,00
8	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Beban Kerja bln Desember 2023, berdasar Pergub No. 69/2022 Jml Pegawai 190 jiwa	563.725.215,00
9	Pembayaran gaji ke 13 Tahun 2023 Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta an Maslinda Ali NRK 212792	3.886.320,00
10	Pembayaran TPP Pegawai Dinas Pendidikan bulan Desember 2023 berdasar Pergub No. 19/2020 Jml Peg= 1.582 jiwa	29.554.111.855,00
11	Pembayaran TPP Guru PPPK Dinas Pendidikan bulan Desember 2023 berdasar Pergub No.33/2022 Jml Peg= 15.592 jiwa	47.768.674.070,00
12	Pembayaran TKD Guru Dinas Pendidikan bulan Desember 2023 berdasar Pergub No. 22/2017 Jml Peg=22.707 jiwa	210.261.776.970,00
13	Pembayaran TKD PLT Pegawai Dinas Pendidikan bulan Desember 2023 berdasar Pergub No.19/2020 Jml Peg=121 Jiwa	1.822.302.145,00
14	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan TPP Guru PPPK Dinas Pendidikan November 2023 berdasar Pergub No.33 Tahun 2022 Jml=18 Jiwa	44.807.400,00
	Jumlah	290.346.651.230,00

b. Utang Belanja Barang

Nilai Utang Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp114.309.593,00 dan Rp536.040.469,00. Saldo Utang Belanja Barang per 31 Desember 2023 adalah Utang Belanja pengadaan barang tahun 2013.

Rincian Utang Belanja Barang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.24
Rincian Utang Belanja Barang
Per 31 Desember 2023

<i>(dalam rupiah)</i>			
No	Keterangan	Pihak Ketiga	Jumlah
1.	Pengadaan Kursi Kuliah/Kursi Serba Guna	CV Gok Uli Rejeki	43.246.155,00
2.	Pengadaan File	PT Surya Menara Indah	48.930.623,00

No	Keterangan	Pihak Ketiga	Jumlah
	Cabinet		
3.	Pengadaan Tempat Sampah	CV Wannu Star	22.132.815,00
	Jumlah		114.309.593,00

c. Utang Belanja Jasa

Saldo Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing masing adalah sebesar Rp4.651.564,00 dan Rp1.080.759.272,00. Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.651.564,00 yaitu Utang Jasa TALI (Utang Pembayaran Tagihan Telepon Gd. Dinas Pendidikan DKI Jakarta Jl. Gatot Subroto untuk Pemakaian bulan Desember 2023) sebesar sebesar Rp4.651.564,00.

4.2.4.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing- masing sebesar Rp1.869.613,00 dan Rp190.957.006,00.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 adalah Kewajiban Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikannya yang berasal dari rekening *dormant* BOP sekolah tahun 2020 sebesar Rp1.869.613,00

4.2.5 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

masing-masing sebesar Rp782.682.560.731,00 dan
Rp1.038.748.083.736,00

4.3 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional SKPD Dinas Pendidikan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola Dinas Pendidikan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*), sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Operasional SKPD Dinas Pendidikan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO, yang dihasilkan dari kegiatan operasional selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Surplus/defisit-LO sebesar (Rp10.692.845.633.880,00) dihasilkan dari Pendapatan-LO sebesar Rp0,00, dikurangi dengan Beban-LO sebesar Rp10.692.694.537.880,00.

Penjelasan mengenai Pendapatan-LO dan Beban-LO per 31 Desember 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

4.3.1 Pendapatan

Pendapatan adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan- merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas, baik yang dihasilkan oleh transaksi

operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas. Pendapatan-LO per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing masing sebesar Rp0,00.

4.3.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban-LO per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing masing sebesar Rp10.620.704.545.200,00 dan Rp14.059.648.948.144,00, terjadi penurunan sebesar Rp3.438.944.402.944,00 atau 24,46%. Beban per 31 Desember 2023 adalah Beban Operasional yang terdiri dari:

Tabel 4.25
Rekapitulasi Beban Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)					
No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Operasi		10.620.704.545.200,00	14.059.648.948.144,00	(3.438.944.402.944,00)	(24,46)
1.	Beban Pegawai	7.213.071.427.368,00	6.549.253.979.775,00	663.817.447.593,00	10,14
2.	Beban Barang	624.101.429.223,00	746.591.720.701,00	(122.490.291.478,00)	(16,41)
3.	Beban Jasa	1.069.683.664.998,00	1.240.918.160.567,00	(171.234.495.569,00)	(13,80)
4.	Beban Pemeliharaan	14.911.785.037,00	6.631.880.469,00	8.279.904.568,00	124,85
5.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227.716.500,00	14.672.360,00	213.044.140,00	1.452,01
7.	Beban Hibah	1.545.526.565.550,00	1.505.859.582.350,00	39.666.983.200,00	2,63
8.	Beban Bantuan Sosial	153.181.956.524,00	4.010.378.951.922,00	(3.857.196.995.398,00)	(96,18)
Beban Penyusutan dan Amortisasi		71.989.992.680,00	86.336.483.378,00	(14.346.490.698,00)	(16,62)
1	Beban Penyusutan	71.989.992.680,00	86.336.483.378,00	(14.346.490.698,00)	(16,62)
2	Beban Amortisasi	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Beban		10.692.694.537.880,00	14.145.985.431.522,00	(3.453.290.893.642,00)	(24,41)

4.3.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi disajikan berdasarkan perhitungan belanja-belanja

operasi pada tahun 2023 yang direkonsiliasi dengan nilai utang per 31 Desember 2023 dan 2022, belanja dibayar di muka per 31 Desember 2023 dan 2022, koreksi lebih/kurang catat utang tahun 2022, reklasifikasi belanja modal dan aset tetap ke beban operasi, kapitalisasi belanja ke aset tetap dan akun - akun terkait lainnya.

Beban operasi tahun 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar Rp10.620.704.545.200,00 dan Rp14.059.648.948.144,00.

4.3.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing masing sebesar Rp7.213.071.427.368,00 dan Rp6.549.253.979.775,00 terdapat kenaikan sebesar Rp663.817.447.593,00 atau 10,14%.

Beban Pegawai tahun 2023 pada SKPD Dinas Pendidikan disajikan sebesar Rp7.213.071.427.368,00 yang diperhitungkan dari pembayaran gaji dan tunjangan pegawai CPNS/PNS/PPPK tahun 2023 senilai Rp7.217.838.220.502,00 ditambah Utang Belanja Pegawai

per 31 Desember 2023 senilai Rp290.346.651.230,00,00, ditambah jurnal koreksi atas dana gaji dan tunjangan guru realisasi belanja tahun 2022 (yang akan didistribusi kembali kepada penerima dari rekening escrow) sebesar Rp761.614.682,00, dikurangi dengan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp295.777.249.748,00, dikurangi koreksi pengembalian belanja tahun 2023 sebesar Rp34.693.240,00, dan dikurangi koreksi pengembalian belanja yang kas diterima di tahun berikutnya sebesar Rp63.116.058,00.

4.3.2.1.2 Beban Barang

Beban Barang merupakan nilai pengeluaran/pemakaian barang-barang yang bukan merupakan aset tetap maupun persediaan, misalnya barang ekstrakomtabel dan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Beban Barang per 31 Desember 2023 sebesar Rp624.101.429.223,00 diperhitungkan dari :

- a. Belanja Barang – LRA sebesar Rp32.187.819.189,00;
- b. Ditambah Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.178.961.836,00;
- c. Ditambah Utang Belanja Barang per 31 Desember 2023 sebesar Rp114.309.593,00;
- d. Ditambah Transfer Keluar Utang Tahun 2022 sebesar Rp421.730.876,00;

- e. Ditambah Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.227.979,00;
- f. Ditambah Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-Lain ke Ekstrakomtabel sebesar Rp29.390.885.147,00;
- g. Ditambah Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain sebesar Rp9.990.000,00;
- h. Ditambah Kurang Catat Persediaan Awal sebesar Rp37.993.881,00;
- i. Ditambah Koreksi Belanja Belanja Barang dan Jasa BOS dan BOP Kesetaraan sebesar Rp709.809.083.115,00;
- j. Dikurangi Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset Tetap / Lain-lain sebesar Rp16.057.715.877,00;
- k. Dikurangi Utang Belanja Barang per 31 Desember 2022 sebesar Rp536.040.469,00;
- l. Dikurangi Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.278.313,00;
- m. Dikurangi Transfer Keluar Persediaan ke SKPD lain sebesar Rp130.862.973.866,00;
- n. Dikurangi Transfer Persediaan Non BTT ke SKPD lain sebesar Rp382.541.133,00; dan
- o. Dikurangi Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.215.022.735,00;

4.3.2.1.3 Beban Jasa

Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pengawasan.

Beban Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.069.683.664.998,00 diperhitungkan dari :

- a. Beban Jasa – LRA sebesar Rp1.068.805.643.946,00;
- b. Ditambah dengan koreksi Belanja Jasa dana BOP Kesetaraan sebesar Rp1.074.182.223,00;
- c. Ditambah Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.651.564,00;
- d. Ditambah Transfer Keluar Utang Tahun 2022 kepada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan sebesar Rp879.946.537,00; dan
- e. Dikurangi Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2022 yang ditransfer ke Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan sebesar Rp1.080.759.272,00.

4.3.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan antara lain terdiri dari beban perawatan kendaraan bermotor, beban pemeliharaan gedung bangunan, dan beban pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigrasi. Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023

sebesar Rp14.911.785.037,00 terdiri dari :

- a. Belanja Pemeliharaan – LRA sebesar Rp15.418.894.687,00
- b. Ditambah dengan koreksi Belanja Pemeliharaan dari dana BOP Kesetaraan sebesar Rp902.094.931,00.
- c. Dikurangi Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap sebesar Rp1.409.204.581,00.

4.3.2.1.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Beban Uang dan/atau Jasa Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2023 disajikan sebesar Rp227.716.500,00 adalah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat LRA.

4.3.2.1.6 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing masing sebesar Rp1.545.526.565.550,00 dan Rp1.505.859.582.350,00, terjadi kenaikan sebesar Rp39.666.983.200,00 atau 2,63%.

Beban Hibah per 31 Desember 2023 sebesar

Rp1.545.526.565.550,00 terdiri dari :

a. Belanja Hibah – LRA sebesar Rp759.951.023.220,00, terdiri dari:

1. Hibah kepada Pemerintah Pusat, diberikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp336.981.915.648,00.

2. Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia adalah Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundangan sebesar Rp422.969.107.572,00,

a) Hibah Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta (PGRI) sebesar Rp358.460.820.000,00

b) Hibah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) sebesar Rp44.877.150.000,00

c) Hibah Yayasan Beasiswa Jakarta (YBJ) sebesar Rp19.221.137.572,00

d) Hibah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) sebesar Rp200.000.000,00

e) Hibah Ikatan Guru Indonesia (IGI) sebesar Rp210.000.000,00

b. Ditambah Koreksi Belanja Hibah BOS dan
BOP Kesetaraan Swasta sebesar
Rp785.575.542.330,00

4.3.2.1.7 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjalannya risiko sosial. Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing masing adalah sebesar Rp153.181.956.524,00 dan Rp4.010.378.951.922,0, terjadi penurunan sebesar Rp3.857.196.995.398,00 atau 96,18%.

4.3.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing masing adalah sebesar Rp71.989.992.680,00 dan Rp86.336.483.378,00 terjadi penurunan sebesar Rp14.346.490.698,00 atau 16,62%. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat

ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

4.3.3 Pos Luar Biasa

Saldo Pos luar biasa tahun 2023 sebesar Rp151.096.000,00 merupakan beban tak terduga yang terjadi di tahun 2023. Beban tak terduga tahun 2023 sebesar Rp151.096.000,00 tersebut merupakan pengakuan beban atas penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mengacu pada Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Penghentian Permanen Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebanyak 70 (Tujuh Puluh) Register.

Terdapat 2 (dua) Register KDP berupa biaya penunjang senilai Rp75.460.000,00 (No Register 000002) dan Rp75.636.000,00 (No. Register 000003) pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan hasil pendalaman KDP diusulkan diberhentikan permanen.

4.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, koreksi ekuitas, surplus/defisit-LO, dan ekuitas akhir. Nilai ekuitas akhir yang disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah Rp782.682.560.731,00.

4.4.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp1.055.284.881.858,00

4.4.2 Perubahan Ekuitas

1. Surplus (defisit) LO

Surplus/defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional. Jumlah surplus/defisit LO per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing masing sebesar (Rp10.692.845.633.880,00) dan (Rp14.145.985.431.522,00)

2. Mutasi RK PPKD

Mutasi RK PPKD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing masing sebesar Rp10.412.063.417.435,00 dan Rp11.427.130.019.797,00

3. Koreksi Ekuitasi

Koreksi Ekuitasi adalah koreksi lain-lain yang merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing masing sebesar Rp8.179.895.318,00 dan (Rp166.896.808,000).

Koreksi ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 sebesar Rp8.179.895.318,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.26
Rincian Koreksi Ekuitas
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Koreksi	Nilai
Koreksi Penambahan		
1	Koreksi Kurang Catat Barang Aset Tetap dan Aset Lainnya	16.232.735.000,00
2	Koreksi Lebih Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Lebih Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	4.862.682.975,00
3	Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel	675.135.649,00
4	Kurang Catat Persediaan Awal	37.993.881,00
	JUMLAH KOREKSI PENAMBAHAN	21.808.547.505,00
Koreksi Pengurangan		
2	Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel	1.491.385.569,00
3	Koreksi Kurang Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	12.137.266.618,00
	JUMLAH KOREKSI PENGURANGAN	13.628.652.187,00
JUMLAH KOREKSI EKUITAS		8.179.895.318,00

4.4.3 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp782.682.560.731,00



BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI INFORMASI NON KEUANGAN

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

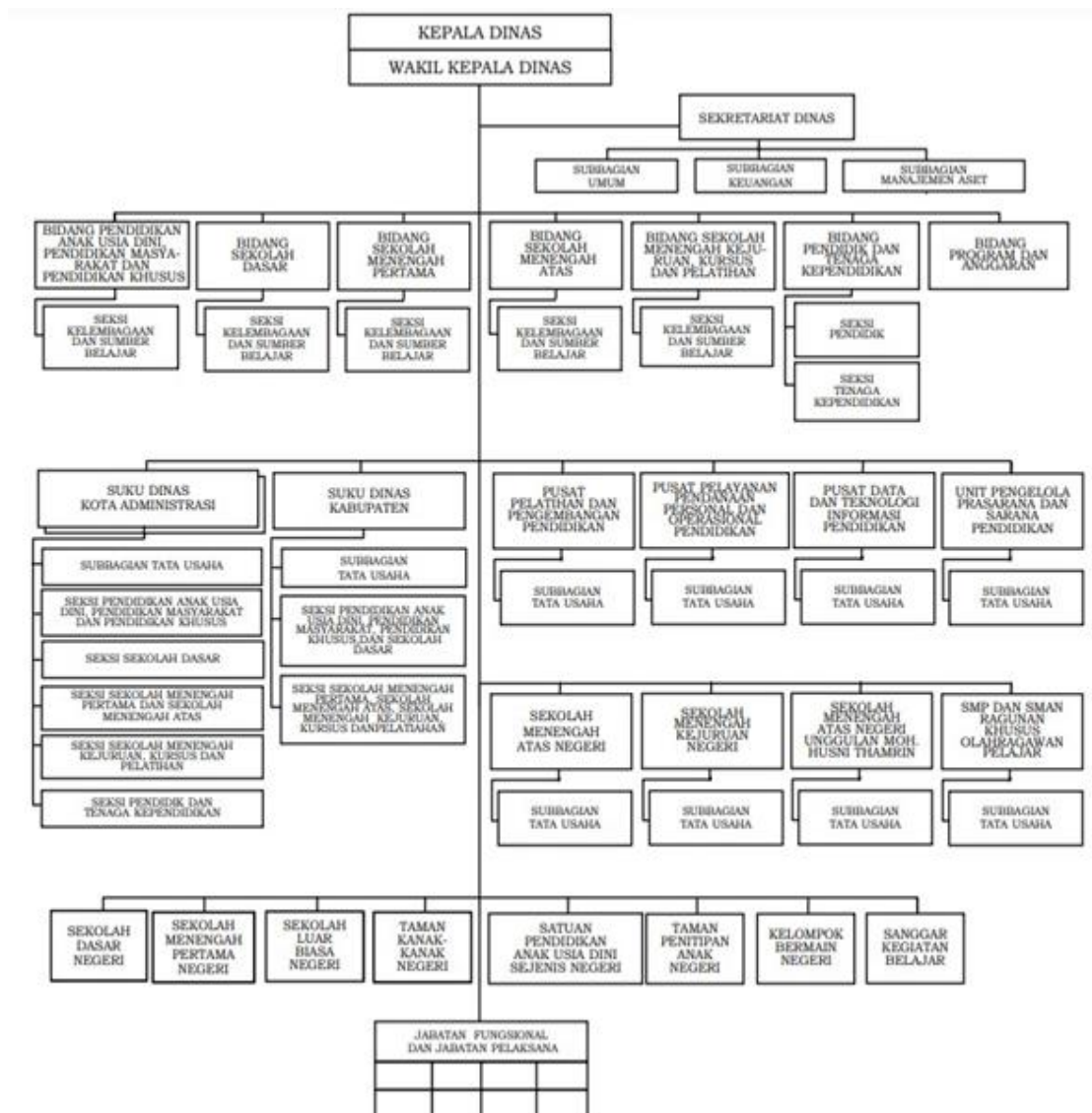
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa tugas pokok SKPD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-41 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan.

5.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, berikut Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta:

**Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta**



Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Manajemen Aset,

4. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus, yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
5. Bidang Sekolah Dasar, yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
6. Bidang Sekolah Menengah Pertama, yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
7. Bidang Sekolah Menengah Atas, yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
8. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan, yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
9. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pendidik;
 - b. Seksi Tenaga Kependidikan,
10. Bidang Program dan Anggaran;
11. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus;
 - c. Seksi Sekolah Dasar;
 - d. Seksi Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
 - e. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan;
 - f. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
12. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pendidikan

- Khusus dan Sekolah Dasar;
- c. Seksi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas; Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan,
13. Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
14. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
15. Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
16. Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
17. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri, terdiri atas:
- a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri;
 - c. Taman Penitipan Anak Negeri;
 - d. Kelompok Bermain Negeri;
18. Sekolah Dasar Negeri;
19. Sekolah Menengah Pertama Negeri;
20. Sekolah Menengah Atas Negeri, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
21. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
22. Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Moh. Husni Thamrin, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
23. Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;

24. Sekolah Luar Biasa Negeri;
25. Sanggar Kegiatan Belajar.

Selain itu, Dinas Pendidikan dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya, terdiri atas:

- a. Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang;
- b. Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Kota pada Suku Dinas Pendidikan Kota;
- c. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis; dan
- d. Pelaksana Tata Usaha pada Satuan Pendidikan.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan, sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagai entitas pelaporan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berpedoman pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi DKI Jakarta. Terdapat 33 unit entitas akuntansi yang ada di Dinas Pendidikan terdiri dari 11 Suku Dinas Pendidikan, 9 Unit Pelaksana Teknis, dan 12 BLUD SMK Negeri sebagai berikut:

1. Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota Dan Kabupaten
 - a. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jl. Petojo Enclek XIII No.30, RT.11/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160;

- b. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jl. Petojo Enclek XIII No.30, RT.11/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160;
- c. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur, Jl. Kakap Raya No.36 A, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950;
- d. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur, Jl. Kakap Raya No.36 A, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950;
- e. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat, Jl. Raya Kembangan No.2 Jakarta Barat;
- f. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat, Jl. Raya Kembangan No.2 Jakarta Barat;
- g. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jl. Prapanca Raya No.9, RT.1/RW.1, Petogogan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12170;
- h. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jl. Prapanca Raya No.9, RT.1/RW.1, Petogogan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12170;
- i. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara, Blok.R Lantai 4, Jl. Yos Sudarso No.29, RT.19/RW.5, Kebon Bawang, Tanjung Priok, North Jakarta City, Jakarta 14360;
- j. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, Blok R Lantai 4, Jl. Yos Sudarso No.29, RT.19/RW.5, Kebon Bawang, Tanjung Priok, North Jakarta City, Jakarta 14360; dan

- k. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Jl. Sunter Permai Raya No.38, RT.10/RW.6, Sunter Agung, Kec. Tj. Priok, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350.

2. Unit Pelaksana Teknis

- a. Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Pendidikan (P4) Kota Jakarta Pusat, Jl. Budi Utomo No.3, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710;
- b. Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Pendidikan (P4) Kota Jakarta Barat, Jl. Kerajinan Kebun Sayur No.3, RT.11/RW.9, Krukut, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11130;
- c. Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Pendidikan (P4) Kota Jakarta Selatan, Jl. Camat Gabun 2, RT.3/RW.8, Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630;
- d. Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Pendidikan (P4) Kota Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Rawa Terate II No.2, RW.9, Kawasan Industri Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13930;
- e. Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Pendidikan (P4) Kota Jakarta Timur, Jl. Duren Sawit Baru No. 5A, RT.16/RW. 6 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
- f. Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan (Pusdatindik), Jl. Jendral Gatot Subroto Kavling 40-41 Kuningan Jakarta Selatan;
- g. Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP), Jl. Jatinegara Timur IV No.55, Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur;
- h. Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin, Jl. Bambu Wulung, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur; dan

- i. Unit Pengelola Prasarana Dan Sarana Pendidikan, Gd, Dinas Pendidikan
It.13, Jl. Jendral Gatot Subroto Kavling 40-41 Kuningan Jakarta Selatan.

3. Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri

- a. SMK Negeri 27, Jl. Dr. Sutomo No. 1, Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;
- b. SMK Negeri 36, Jl. Baru Kosambi III, RT.1/RW.13, Kali Baru, Cilincing, Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara;
- c. SMK Negeri 57, Jl. Taman Margasatwa No.38 B, RT.12/RW.5, Jati Padang, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540;
- d. SMK Negeri 13, Jl. Rawabelong II-E, Palmerah, RT.7/RW.10, RT.7/RW.10, Palmerah, Kota Jakarta Barat;
- e. SMK Negeri 20, Jl. Melati No. 24, Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan;
- f. SMK Negeri 24, Jl. Bambu Apus Raya No.95, RT.1/RW.3, Bambu Apus, Cipayung, Kota Jakarta Timur;
- g. SMK Negeri 26, Jl. Balai Pustaka Baru 1, RT.2/RW.7, Rawamangun, Pulo Gadung, RT.2/RW.7, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur;
- h. SMK Negeri 32, Jl. Tebet Dalam IV No.1, RT.9/RW.1, Tebet Barat, Tebet, RT.10/RW.1, Tebet Bar., Tebet, Kota Jakarta Selatan;
- i. SMK Negeri 51, Jl. Bambu Apus Raya No.40, RT.6/RW.3, Bambu Apus, Cipayung, RT.3/RW.1, Bambu Apus, Cipayung, Kota Jakarta Timur;
- j. SMK Negeri 63, Jl. Aselih No. 100, RT/RW 09/01, Kel Cipadak, Kec.Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;
- k. SMK Negeri 33, Jl. Arteri Klp. Gading No.7 8, RT.4/RW.10, Pegangsaan Dua, Kec. Klp. Gading, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14250; dan

- I. SMK Negeri 37, Jl. Pertanian III, RT.15/RW.5, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520.

5.2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Adapun Visi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Pendidikan yang tuntas dan berkualitas untuk semua”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka Misi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan akses yang merata dan berkeadilan;
2. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu;
3. Mewujudkan efektivitas birokrasi dalam pelayanan pendidikan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
5. Meningkatkan peran ekosistem pendidikan; dan
6. Mewujudkan tata kelola, akuntabilitas dan transparansi pendidikan.

Adapun Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengampu Misi 1 yaitu:

Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Jakarta yang aman, tertib, dan inklusif, dan mewujudkan manusia Jakarta yang cerdas, sehat dan berkarya.

5.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Tugas pokok Dinas Pendidikan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Pendidikan;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan;
- c. Perumusan dan pelaksanaan proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Pendidikan;
- d. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- g. Pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- h. Pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital di bidang pendidikan;
- i. Pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan satuan pendidikan;
- j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan;
- k. Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
- l. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pendidikan;
- m. Pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang pendidikan;
- n. Pelaksanaan perencanaan, pembangunan baru/rehab total/rehab berat/rehab

sedang/rehab ringan sarana dan prasarana kerja pendidikan;

- o. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan; dan
- p. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

5.4 Tujuan dan Sasaran Strategi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Tujuan utama pembangunan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta antara lain:

- 1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan sesuai prinsip-prinsip layanan prima;
- 2. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tendik di setiap sekolah di Jakarta;
- 3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pendidikan;
- 4. Terwujudnya ekosistem sekolah yang mendukung proses pembelajaran dan pembinaan siswa berkarakter mulia, mandiri, cerdas, kesehatan mental yang terjaga dan peduli lingkungan;
- 5. Menjadikan setiap guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tendik sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat, yaitu dengan mewajibkan mereka mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh P4 minimal dua kali setahun secara rutin bagi setiap guru dan para tendik di seluruh sekolah di Jakarta;
- 6. Memperkuat peran dan tanggung jawab P4 sebagai 'pabrik' guru dan tendik berkualitas dan profesional bagi semua guru dan tendik di seluruh Jakarta dan Pulau Seribu, sehingga mereka mampu menjadi the real educator, motivator, dan inspirator yang berkualitas dan berkarakter mulia, dimana kepentingan dan masa depan murid yang cemerlang menjadi orientasi setiap pembelajaran di sekolah;

7. Terjamin dan tersedianya akses bagi seluruh warga DKI Jakarta termasuk kelompok minoritas dan kurang mampu secara ekonomi dalam memperoleh kesempatan belajar pada semua jenjang pendidikan;
8. Mempertahankan ketuntasan APK dan meningkatkan pencapaian APM pendidikan dasar;
9. Meningkatkan pencapaian APK dan APM pendidikan menengah;
10. Meratanya secara proporsional penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan baik secara kuantitas maupun kualitas, terutama di Pulau Seribu;
11. Meningkatnya kualitas pembinaan karir profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan secara komprehensif dan berkelanjutan;
12. Meningkatnya penyediaan dan penyebaran sarana dan prasarana pembelajaran termasuk ICT antar wilayah dan antar SD dan SMP baik negeri maupun swasta secara adil dan proporsional;
13. Berkurangnya kesenjangan mutu lulusan antar sekolah;
14. Meningkatnya kompetensi pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan;
15. Meningkatnya peran dan fungsi Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan (PPGTK);
16. Meningkatnya peran Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Pusat Kegiatan Guru (PKG), Musyawarah Guru mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS) sebagai pusat kegiatan peningkatan kompetensi profesional pendidik dan kepala sekolah;
17. Meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam pelaksanaan supervisi manajerial dan akademik serta mewujudkan ekosistem

sekolah yang mumpuni dan berintegritas sehingga para guru dan tendik berkinerja dan berdedikasi tinggi;

18. Meningkatnya kualitas rekrutmen, rotasi dan promosi kepala sekolah dan pengawas sekolah berbasis meritokrasi yang ketat, transparan, dan akuntabel;
19. Terwujudnya otonomi satuan pendidikan melalui implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan potensi sekolah;
20. Berjalannya sistem e-catalogue yang meliputi semua pengadaan barang dan jasa Dinas Pendidikan DKI;
21. Meningkatnya peran serta masyarakat melalui pemberdayaan komite sekolah;
22. Terwujudnya pola kepemimpinan sekolah yang visioner, demokratis dan tidak diskriminatif;
23. Meningkatnya program kegiatan kesiswaan melalui kegiatan keilmiah, keolahragaan, keagamaan, dan seni budaya yang kompetitif dalam rangka pencitraan dan edukasi publik; dan
24. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang berfokus menumbuhkan *life skill*, *work skill*, dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan masa depan siswa.

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah:

1. Menurunnya angka putus sekolah;
2. Meningkatnya mutu lulusan;
3. Meningkatnya kualifikasi dan sertifikasi guru;
4. Mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan, saling menghormati, dan sesuai Standar Pendidikan Nasional;

5. Menjalankan pembelajaran yang menggunakan konsep *student centred learning, integrated subject*, dan *adaptable* sesuai tuntutan era industri 4.0, namun dengan tetap mengedepankan karakter mulia dan nasionalisme;
6. Menghidupkan kegiatan *Lesson Study Berbasis Sekolah (assessment – plan-do – reflection*, kembali ke *assessment*, dst) bagi setiap guru agar kemampuan mereka dalam membuat perencanaan mengajar dan memberi pembelajaran di kelas mampu meningkatkan pemahaman dan keunggulan siswa;
7. Mengembangkan perangkat penilaian di sekolah yang lebih menghargai keunikan bakat dan minat setiap murid sekolah;
8. Meningkatnya kualitas pengelolaan satuan Pendidikan;
9. Meningkatnya sarana prasarana belajar mengajar;
10. Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah (daya tampung);
11. Menurunnya angka buta aksara;
12. Menurunnya angka depresi pada anak;
13. Menurunnya angka stunting pada anak;
14. Meningkatnya pembinaan pendidikan kesetaraan;
15. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan setara standar internasional;
16. Meningkatnya pengembangan ICT dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) dan administrasi sekolah;
17. Meningkatnya penyelenggaraan akreditasi dan mutu Pendidikan;
18. Meningkatnya pemberdayaan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan;
19. Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD);
20. Terlaksananya proses pendidikan SMK yang menerapkan standar sesuai kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri;

21. Menjadikan Pulau Seribu sebagai pusat SMK berbasis kelautan, wisata dan perhotelan bahari, perkapalan, serta budaya lokal;
22. Berjalannya BLUD di SMK, sehingga para lulusan SMK memiliki kemampuan dan etos kerja industri yang akan memudahkan mereka diserap oleh pasar kerja;
23. Mengimplementasikan sistem e-catalogue untuk semua pengadaan barang dan jasa secara konsisten dan akuntabel;
24. Berjalanya Reformasi Birokrasi di setiap lini Dinas Pendidikan, sehingga tata Kelola manajemen dan keuangan berjalan dengan tepat, efektif, dan efisien, tanpa kebocoran atau penyimpangan;
25. Menjalankan penilaian kinerja berdasarkan 'kontrak target kerja' untuk setiap pejabat Disdik (termasuk para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah), yang dilengkapi dengan sistem *reward* dan *punishment*; dan
26. Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan berbasis masyarakat meliputi pendidikan ketrampilan dan kecakapan hidup.

5.5 Target Kinerja Strategis Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Penetapan Indikator Perjanjian Kinerja (PK) tertuang didalam dokumen indikator Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebagai target kinerja, yang didalamnya terdapat sasaran, Indikator Kinerja dan Target. Tujuan, sasaran, dan indikator sasaran dalam rencana strategis dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN			
			2023	2024	2025	2026
Pemerataan Kesempatan Pendidikan untuk Semua dan Edukasi terkait Pembelajaran Sepanjang Hayat	Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas serta Relevansi Hasil Pembelajaran	Harapan Lama Sekolah	13,09	13,11	13,13	13,15
	Terjaminnya Akses dan Layanan Perbaikan Tata Kelola Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	11,19	11,21	11,23	11,25

TABEL 5.2
PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM TAHUN 2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)
		Persentase guru profesional
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



BAB VI

PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan sebagai SKPD Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 disajikan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan sebagai SKPD Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan sebagai SKPD Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 disusun melalui serangkaian pendataan, konfirmasi data, rekonsiliasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) dan direview oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Ikhtisar Laporan Keuangan Dinas Pendidikan (SKPD) Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan sebesar Rp0,00, sedangkan realisasi Belanja sebesar Rp10.963.234.328.361,00 atau 97,81% dari anggaran sebesar Rp11.209.241.943.853,00. Dengan demikian terdapat Surplus/(Defisit) antara Pendapatan dengan Belanja sebesar (Rp10.963.234.328.361,00).

2. Neraca Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2023 menyajikan jumlah Aset Rp1.073.300.296.206,00, Kewajiban sebesar Rp290.617.735.475,00, dan Ekuitas sebesar Rp782.682.560.731,00.
3. Berdasarkan Laporan Operasional Tahun 2023 terdapat Pendapatan-LO sebesar Rp0,00, Beban sebesar Rp10.692.694.537.880,00 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp151.096.000,00 sehingga Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp10.692.845.633.880,00).
4. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan Ekuitas awal Tahun 2023 sebesar Rp1.055.284.881.858,00, Surplus/ Defisit-LO sebesar (Rp10.692.845.633.880,00), dan koreksi Ekuitas sebesar Rp8.179.895.318,00 sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp782.682.560.731,00.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan (SKPD) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 agar bisa di pahami dan dapat digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan. Kami berharap bisa mendapatkan masukan dan saran untuk meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan.

Jakarta, 25 Juli 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Budi Awaluddin
NIP 197801171997111001